

**KARAKTERISTIK NASYID ISLAMI PERSPEKTIF DEWAN
SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

DIAN EKAWATI

NIM: 2074233078

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Ekawati
Tempat, Tanggal Lahir : Mambi, 25 Juni 2001
NIM : 2074233078
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 Agustus 2024

Penulis,



Dian Ekawati
NIM: 2074233078

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah” disusun oleh Dian Ekawati, NIM: 2074233078, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 03 Safar 1446 H
08 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Ir. M. Kasim, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Fauziah Ramdani, S.Sos., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Makniah Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul skripsi “*Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Najamuddin, S.ag -*rahimahullāh*- dan Ibunda Hj. Darmawati, S.Pd.i. -*hafizahallāhu ta’āla*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku senat STIBA

Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, H.Rahmat Badani, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, Ahmad Syarifuddin, Lc.,S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., H. Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustazah Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H., M.H., selaku pembimbing I, Ustazah Fauziah Ramdani, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Dewi Indriani, Lc., M.H. selaku penasehat Akademik, Ustadzah Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H., M.H., Rosmita, S.H., M.H., Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd. selaku Murabbiyah, serta para asatidzah dan ustadzat yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.

5. Keluarga besarku, Saudara dan Saudariku terutama Kakakku Masyita, S.Pd. dalam membantu kami di awal-awal proses pembuatan proposal kami, untuk sahabatku Riski Wulandari, S.Pd. dan Hasna, S.Pd. yang selalu menyemangati kami, untuk teman-teman ku Andi Zakia Hulandari, Rojiyyah yang telah banyak membantu kami di awal-awal penyusunan proposal kami.
6. Teman-teman sekamarku di Gurfah Ramlah yang sama-sama berjuang dalam setiap situasi dan kondisi senang dan susah dalam penyusunan skripsi ini, yaitu Husnawati Suaib, Iffah Karimah, Arnila Sari, Nur Ismi Aulia, Nurul Hikmah Ardja, Fivin Analistra, Narfah, Nur Fadillah Bahri, Mutmainnah Alimuddin, Iin Wahyuni, Nur Faidzah, Azkia Salsabila. Para teman sejawat kami Reny Safitri, Sry Awaliani Syaputri, Karmila yang ikut membantu dalam proses Pembuatan Skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 03 Safar 1446 H
08 Agustus 2024 M

Penulis,



DIAN EKAWATI
NIM: 2074233078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	14
A. Pengertian Nasyid	14
B. Fenomena Perkembangan Nasyid di Indonesia	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
G. Pengujian Keabsahan Data	36
BAB IV KARAKTERISTIK NASYID ISLAMI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH.....	37
A. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah.....	37
B. Struktur Lembaga Wahdah Islamiyah.....	39
C. Hukum Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ...	45
D. Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.....	51

E. Nasyid Islami dengan Acapella Menurut Pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.....	60
F. Usaha dan Upaya Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Mengawasi dan Mempertahankan Karakteristik Nasyid Islami.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

كَا dan سَى (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

سَى (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِْتِحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-‘Ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللهِ ditulis: *Jārullāh*

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-‘ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوُزِدِيِّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Sw. = *Subḥānahū wa Ta’ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhumā/ ‘anhum*

as. = *‘alaihi al-salām*

Q.S. = Al-Qur’an Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM.	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Dian Ekawati
NIM : 2074233078
Judul : **Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah
Wahdah Islamiyah**

Nasyid adalah nyanyian yang berisi tentang sanjungan atau puji-pujian kepada Allah Swt., Rasulullah saw., dan kepada para sahabat. Ciri khas nasyid terletak pada senandung nada, irama dan lirik yang terkandung di dalamnya. Namun fenomena yang terjadi pada saat ini terhadap para kader Wahdah Islamiyah yaitu mereka banyak menggunakan nasyid-nasyid dalam berbagai acara dari kegiatan mereka yang mana nasyid yang digunakan diiringi dengan *acapella*, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hukum dari *acapella* tersebut, apakah termasuk kedalam suara alat musik atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan karakteristik nasyid perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: pertama, bagaimana hukum nasyid perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah; kedua, bagaimana karakteristik nasyid islami dalam perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum nasyid menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yaitu mubah. Kemubahan ini dengan menjaga karakteristiknya. Adapun karakteristik nasyid islami perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yaitu memiliki beberapa ketentuan: Pertama, isi atau konten tersebut tidak menyelisihi syariat atau nilai-nilai syariat. Kedua, nasyid tersebut tidak di iringi dengan alat-alat musik dan suara semacamnya. Ketiga, Tujuannya hanya untuk menghibur, membangkitkan semangat serta berisi nasehat-nasehat dan hikmah-hikmah yang baik. Keempat, tidak terlalu sering mendengarkan nasyid sehingga melalaikan tugas dan kewajiban. Dan Kelima, para penyanyi laki-laki dapat melantunkan nasyidnya di depan para lelaki maupun perempuan dengan menjaga batasan, adapun penyanyi wanita hanya boleh melantunkan nasyidnya di depan para wanita saja. Implikasi penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini menjadi panduan bagi para kader lembaga Wahdah Islamiyah serta umat Islam dalam mengisi kegiatan dengan nasyid islami.

Kata Kunci: *Karakteristik, Nasyid, Dewan Syariah*



مستخلص البحث

الاسم : ديان إيكواوي

رقم الطالب : 2074233078

عنوان البحث: خصائص النشيد الإسلامي من منظور ديوان الشريعة التابع لجمعية الوحدة الإسلامية

النشيد هو عبارة عن أنشودة تتضمن المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى، ورسول الله ﷺ، والصحابة الكرام. ويتميز النشيد بلحنه ونغمته وكلماته التي يحتوي عليها. غير أن الظاهرة التي لوحظت في الوقت الحاضر بين كوادر جمعية الوحدة الإسلامية، هي أنهم يستخدمون الأناشيد في مناسبات مختلفة من فعالياتهم، وغالبًا ما تكون هذه الأناشيد مصحوبة بأسلوب "الأكابيل"، في حين أن معظمهم لا يعلمون حكم استخدام الأكابيل، وهل تُعدّ من قبيل أصوات الآلات الموسيقية أم لا. هدف البحث إلى معرفة الحكم الشرعي وخصائص النشيد من منظور ديوان الشريعة التابع لجمعية الوحدة الإسلامية. تمثلت إشكالية البحث في سؤالين رئيسيين: أولاً، ما هو الحكم الشرعي للنشيد من منظور ديوان الشريعة التابع لجمعية الوحدة الإسلامية؟ ثانياً، ما هي خصائص النشيد الإسلامي في منظور ديوان الشريعة التابع لجمعية الوحدة الإسلامية؟

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج النوعي، من خلال البحث الميداني، وجمعت البيانات عن طريق المقابلات، والملاحظات، والدراسات المكتبية، والتوثيق. وأما المنهج المتبع في البحث فهو المنهج المعياري الشرعي النظري.

وقد توصل البحث إلى أن حكم النشيد عند ديوان الشريعة التابع لجمعية الوحدة الإسلامية هو الإباحة، بشرط المحافظة على خصائصه. وتمثل خصائص النشيد الإسلامي من منظور ديوان الشريعة التابع لجمعية الوحدة الإسلامية في عدة ضوابط: أولاً، ألا يخالف مضمونه الشريعة أو القيم الإسلامية. ثانياً، ألا يُصاحب بآلات موسيقية أو ما يشابهها من الأصوات. ثالثاً، أن يكون الهدف منه الترفيه، وتحفيز الحمم، وتضمين النصائح والحكم الطيبة. رابعاً، ألا يُستمع إليه بإفراط يؤدي إلى الغفلة عن المهام والواجبات. خامساً، يجوز للرجال إنشاد النشيد أمام الرجال والنساء مع مراعاة الضوابط، أما النساء فلا يجوز لهنّ الإنشاد إلا أمام النساء فقط.

تكمن أهمية البحث في أنه يُعدّ دليلاً إرشادياً لكوادر جمعية الوحدة الإسلامية، ولعمامة المسلمين في تفعيل النشاطات بالنشيد الإسلامي المشروع.

كلمات أساسية: الخصائص، النشيد، مجلس الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah fenomena yang meresahkan kini tengah dan bahkan sedang bergulir di kalangan pemuda-pemudi sejak lama, yakni kegemaran mendengarkan lagu dan musik. Siapa pun yang hidup di zaman modern ini, tidak akan lepas dari lantunan suara musik atau nyanyian. Musik merupakan salah satu sarana komunikasi bagi kebanyakan orang untuk mengekspresikan diri seseorang tersebut, dan dia juga dapat mempengaruhi emosi bagi para penikmatnya. Seni musik sudah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini, dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dari segi peralatan, instrumen, aransemen juga mengalami kemajuan sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri.

Musik bagaikan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Fenomena kegemaran mendengarkan musik juga digandrungi oleh masyarakat muslim. Belakangan ini nama musik berkembang dan dikemas dalam suatu bentuk hiburan dikalangan ummat muslim yang dikenal dengan “Nasyid”. Nasyid adalah nyanyian yang berisi tentang sanjungan atau puji-pujian kepada Allah, Rasulullah saw. dan kepada para sahabat. Ciri khas nasyid terletak pada senandung nada, irama dan lirik yang terkandung di dalamnya. Lirik yang ditulis dan dinyanyikan dalam lagu nasyid adalah lirik yang bercorak islami. Kata nasyid ini lebih terdengar *religi* bagi ummat muslim dibandingkan kata musik yang umum di kalangan orang awam. Nama-nama penyanyi baik itu di dalam maupun di luar negeri dari bentuk grup maupun solo tersimpan dalam ingatan kaum muda begitu juga kaum tua.

Nasyid ini tidak hanya dinyanyikan oleh penyanyi laki-laki saja, namun juga penyanyi wanita atau disebut juga dengan biduwanita. Pada mulanya nasyid hanya sebatas alunan suara saja yang dinyanyikan tanpa diiringi alat musik, namun seiring dengan berkembangnya zaman, maka nasyidpun mulai diiringi oleh alat-alat musik yang populer pada masa itu, seperti rebana, gendang besar, gendang kecil, tamborin dan sejenisnya. Selanjutnya nasyid mengalami perkembangan dan perubahan dengan menambahkan berbagai alat musik seperti gitar, piano, biola dan lain-lain sesuai dengan kemajuan zaman.¹

Nasyid dalam pandangan umat muslim ialah seni suara yang menggantikan musik yang di mana kita ketahui musik pada umumnya itu berisi suara alat musik, sedangkan nasyid adalah nyanyian yang tidak memiliki suara alat musik di dalamnya. Namun pada zaman ini, nasyid yang tersebar pada masyarakat umum yaitu nasyid yang sudah terkontaminasi dengan suara alat musik. Banyak para penyanyi, di tanah air maupun di luar tanah air, mereka menyanyikan kembali nasyid yang sebelumnya tanpa alat musik ke nasyid yang memiliki suara alat musik. Fenomena inilah yang terjadi sekarang dan banyak digemari masyarakat umum, entah itu dari masyarakat awam maupun yang sedang belajar ilmu syar'i.

Oleh karena itu, dalam mengetahui keabsahan nasyid islami yang benar, maka perlu mengikut sertakan tujuan yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Pada zaman modern ini, banyak para penyanyi dari berbagai umur dengan bakatnya yang kadang membuat manusia takjub melihatnya. Salah satunya yaitu menirukan suara alat musik melalui mulut yang mana suara tersebut

¹Abu Karimah Askari bin Jamal Al-Bugisi, "Fatwa Ulama tentang Nasyid Islami", Majalah Asy Syariah, no. 40, artikel dari <https://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fatwa-ulama/fatwa-ulama-tentang-nasyid-islami/> (13 September 2023).

dapat mengeluarkan irama yang merdu persis dengan alat musik yang dengan ini dikenal dengan nama *Acapella*.

Beberapa penyanyi yang terkenal dengan nasyid Islaminya memiliki suara musik, namun lirik yang ada di dalamnya mengandung puji-pujian atau menyeru kepada kebaikan. Dengan ini, para khalayak umum suka mendengarkan nasyid-nasyid tersebut. Salah satu alasannya dianggap lebih islami karena isi dalam lagunya itu perkataan-perkataan yang baik bukan perkataan yang tidak bermanfaat yang hanya mengundang galau para pendengarnya. Saat ini, banyak para penyanyi yang baru terkenal dan menciptakan nasyid mengikuti para penasyid yang lebih awal di mana mereka juga memakai *acapella* sebagai pengganti musik. Sebagaimana yang telah kita ketahui *acapella* adalah suara yang dibuat manusia melalui mulut yang dapat menggantikan kedudukan alat musik pada sebuah lagu, bahkan *acapella* ini persis dengan suara yang dikeluarkan dari alat musik.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum musik, namun hukum musik menurut ulama 4 mazhab itu sudah jelas keharamannya, akan tetapi ada beberapa ulama yang menghukumi boleh. Bagi pendapat yang membolehkan musik itu lemah dengan adanya dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis dan ijma' ulama. Salah satu ayat yang menjadi dasar perbedaan pendapat ulama yaitu dalam Q.S. Luqman/31: 6.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَدَاؤُ
مُهَيِّنٌ

Terjemahnya:

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.²

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur'an Tajwid Warna transliterasi Perkata Terjemah Perkata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2017 M), h. 411.

Menafsirkan maksud dari Ayat diatas dikatakan bahwa kata *Lahw al-Hadīs* ada dua kata yang dapat berarti perkataan atau perbincangan yang tidak berguna ataupun sembarangan. Abdullah bin Mas'ud menjawab, “Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang dimaksud adalah nyanyian.”³ Al-Hasan al-Bashri berkata: Ayat ini turun karena “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dalam nyanyian-nyanyian dan musik.”⁴

Musik ini terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat, namun dalam proses perkembangan ini diperlukan pengawasan agar musik yang berkembang tidak menimbulkan kerusakan dan menjadikan orang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah. Sementara itu, dari sisi pandang Wahdah Islamiyah sebagai sebuah Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu organisasi ahlu sunnah yang ada di Indonesia. Menyatakan bahwa musik atau nyanyian yang diiringi dengan musik hukumnya haram.⁵ Adapun dalam masalah nasyid mereka membolehkan hal tersebut dengan syarat tidak diiringi suara alat musik, akan tetapi dalam permasalahan *acapella* mereka belum membahas hal tersebut secara terperinci. Namun fenomena yang terjadi pada saat ini terhadap para kader Wahdah Islamiyah yaitu mereka banyak menggunakan nasyid-nasyid dalam berbagai acara dari kegiatan mereka yang mana nasyid yang digunakan diiringi dengan *acapella*, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hukum dari *acapella* tersebut, apakah itu termasuk kedalam suara alat musik atau tidak. Oleh karena itu, dari fenomena yang terjadi

³Abu Al-Fidā Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kašīr al-Qurasyi Al-Bašri, *Kitāb Tafsīr Ibn Kašīr* (Cet. I; Bairut: Dār Kutub al-‘Alamiyah 1419 H), h. 296.

⁴Abu Al-Fidā Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kašīr al-Qurasyi Al-Bašri, *Kitāb Tafsīr Ibn Kašīr*, h. 296.

⁵Tim Konsultasi Agama Wahdah Islamiyah (WI), “Hukum Nasyid atau Nyanyian Dalam Islam”, Situs resmi WI. <https://wahdah.or.id/hukum-nasyid-nyanyian/>(12 Oktober 2023).

inilah yang menjadi latar belakang penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul “**KARAKTERISTIK NASYID ISLAMI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan makna, dan akan berakibat buruk untuk diri sendiri dan orang lain, maka Fokus penelitian ini adalah “Karakteristik Nasyyid Islami Perspektif Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah”. Adapun pengertian dan penjelasan dari kata yang dianggap penting untuk didefinisikan yang berkaitan dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1. Karakteristik**, menurut KBBI karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.⁶ Adapun karakteristik yang dimaksud adalah karakteristik nasyyid islami
- 2. Nasyyid**, menurut KBBI nasyyid adalah lagu yang mengandung unsur keislaman (biasanya dilakukan secara berkelompok).⁷
- 3. Dewan**, adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan sesuatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding.⁸
- 4. Syariah**, adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.⁹

⁶Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet III, Jakarta: 2018), h. 745.

⁷Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1136.

⁸Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 383.

⁹Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1630.

5. Wahdah Islamiyah, adalah sebuah organisasi massa (Ormas) Islam yang pemahaman dan amaliyahnya pada Al-Qur'an dan As Sunnah sesuai pemahaman As Salaf Ash-Shalih. Organisasi ini bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, kesehatan dan lingkungan hidup.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Hukum Nasyid Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah?
2. Bagaimana Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah?

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Berikut adalah beberapa buku yang mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, kitab *Tahrīm Alāt al-Ṭarb* yang ditulis oleh Muhammad Nāṣruddin al-Albānī.¹¹ Buku ini membahas tentang pro dan kontra dalam permasalahan musik dan nyanyian dalam Islam yang di mana saat ini permasalahan tersebut belum banyak diketahui khalayak umum. Serta membahas berbagai jenis musik yang diklaim sebagai musik Islam, seperti kasidah, gambus, nasyid hingga acapella. Buku ini juga berisi penjelasan mengenai hukum Islam tentang lagu dan musik dan juga beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam bukunya berpendapat bahwa hukum musik adalah haram secara mutlak. Adapun kaitan antara buku dan penelitian ini

¹⁰Wahdah Islamiyah (WI), "Sejarah Berdiri & Manhaj", Situs Resmi WI. <https://wahdah.or.id/sejarahberdiri-manhaj/>. (14 Oktober 2023).

¹¹Muhammad Nāṣruddin al-Albānī, *Tahrīm Alāt al-Ṭarb* (Cet.II; Damasyqa: Maktabah al-Dalīl, 1418 H/ 1997 M).

yaitu dalam penelitian ini juga membahas tentang hukum musik dan beberapa model-model musik yang ada sekarang yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Kedua, kitab *Talbīs Iblīs* karya Abdurrahmān Ibnu ‘Ali Ibnu al-Jauziyah¹² di mana salah satu dari babnya yang menyinggung tentang masalah mendengarkan nyanyian, tabuhan serta hiburan. Buku ini juga banyak membahas tentang trik dan tipu daya yang digunakan oleh Iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran. Buku ini mengulas secara tuntas dan mendalam berbagai tipu daya Iblis dalam masalah akidah dan agama, serta membahas tentang karakteristik dan perilaku beberapa ulama madzhab, ahli fiqih, ahli hadits, ahli bahasa, pakar lughoh, ahli baca Al-Qur’an (qurra), dan lain sebagainya. Ibnu al-Jauzy dalam bukunya memaparkan beberapa masalah yang diperdebatkan oleh para ulama mazhab, kemudian memilah mana pendapat yang benar dan mana yang salah, serta menentang berbagai pernyataan tidak benar yang dikemukakan para ulama. Adapun kaitannya dengan penelitian ini, yaitu di mana salah satu dari babnya yang menyinggung tentang masalah mendengarkan nyanyian, tabuhan serta hiburan, yang berhubungan dengan penelitian ini.

Ketiga, *Al-Imtā’ Bi Ahkām al-Sima’* adalah sebuah karya ulama Syafii, Kamāluddīn Abī al-Fadhī bin Tsa‘lab al-Udfuwi al-Syafi’i.¹³ Di dalam bukunya membahas tentang hukum bermusik dalam Islam. Buku ini terdiri atas dua bab, yang di mana bab pertama membahas tentang nyanyian dan pada bab kedua membahas tentang alat musik. Di dalam buku ini, al-Udfuwi memaparkan pendapat para ulama mengenai nyanyian dan musik, baik pendapat yang mengharamkan, memakruhkan, maupun pendapat yang membolehkannya, beserta

¹²Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahmān bin ‘Ali bin Muhammad al-Jauziyah, *Talbīs Iblīs* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr, 1421 H/2001 M).

¹³Kamāluddīn Abī al-Fadhī bin Tsa‘lab al-Udfuwi al-Syafi’i, *Al-Imtā’ Bi Ahkām al-Sima’* (Istanbūl: Dār al-Lubāb, 1440 H/2019 M).

dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qias, dan pendapat para sahabat. al-Udfuwi juga memberikan tanggapan pendapat terhadap pandangan Imam Ghazali yang mengharamkan alat musik dengan alasan beberapa alat, yang menurutnya alat-alat tersebut tidak berlaku lagi. Buku ini banyak mengulas tentang hukum dan pandangan ulama mengenai musik, sehingga dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai referensi untuk mendapatkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini

Keempat, Kitab *al-Ginā wa al-Mūsīqā baina al-Lahw wa al-Wa'īd* karya *Abdullah ibn Abdul al-Hamīd al-Aṣārī*.¹⁴ Kitab ini membahas tentang musik yang dibolehkan (mubah) dan musik yang diharamkan beserta dalil-dalil tentang musik baik dari al-Qur'an, Sunnah, dan juga Ijma'. Serta membahas pembagian-pembagiannya dan pandangan ulama mengenai hal tersebut. Buku ini juga berisi tentang fenomena musik dan alat-alat musik yang berdampak pada kaum muslimin secara keseluruhan yang terjadi di zaman sekarang. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai hukum, pendapat ulama dan fenomena musik yang ada pada masa kini, sehingga buku ini sangat berhubungan dengan penelitian ini.

Kelima, Kitab *al-Ginā wa al-Ma'āzif fī ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah, wa āṣar al-Ṣaḥābah* karya *Sa'īd bin 'Alī bin Wahf al-Qaṭānī*.¹⁵ Penulis menjelaskan dalam kitab ini mengenai nyanyian dan musik, dengan dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan sahabat, tabi'in, 4 imam mazhab, dan selainnya dari pendapat ahlul 'ilmi al-muhaqqiqin yang mengharamkan nyanyian dan alat-alat musik. Penulis juga menjelaskan tentang nyanyian yang mubah. Penelitian ini juga membahas tentang hukum dan pandangan ulama sehingga buku

¹⁴Abdullah ibn Abdul al-Hamīd al-Aṣārī, *al-Ginā wa al-Mūsīqā baina al-Lahw wa al-Wa'īd* (Cet.1; Gozza: al-Gurabā,1422 H).

¹⁵Sa'īd bin 'Alī bin Wahf al-Qaṭānī, *al-Ginā wa al-Ma'āzif fī ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah, wa āṣar al-Ṣaḥābah* (Riyād: Jeraisy, 1405 H).

ini diperlukan sebagai bahan referensi karena berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Penelitian terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian yang dianggap berhubungan dalam penelitian kami yaitu:

Jurnal yang berjudul “Seni Beatbox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁶ yang ditulis oleh Ainil Maqsurah, Kasman Bakry, Sa'adal Jannah tahun 2020 dan diterbitkan oleh jurnal *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Hasil dari penelitiannya menjelaskan tentang hukum seni beatbox pada nasyid islami yang di mana pada masa ini sudah banyak jenis-jenis musik dan termasuk beatbox yang hanya menggunakan mulut sebagai pengganti alat musik yang suaranya itu mirip alat musik ketika dimainkan. Penelitiannya juga berisi pendapat dari kalangan ulama mengenai hukum tersebut yang dimana ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seni beatbox tidak diperbolehkan. Karena suara- suara yang bersumber dari tubuh manusia menyerupai musik itu hukumnya haram. Meski ada pendapat ulama yang membolehkan musik, namun pendapat ini dianggap lemah dengan adanya dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Adapun pembeda dari penelitian ini adalah pada penelitain Ainil Maqsurah dan kawan-kawan yaitu mengenai hukum seni beatbox pada Nasyid Islami, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang karakter nasyid islami perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

¹⁶Ainil Maqsurah, dkk., ”Seni Beatbox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam” *Bustanul Fuqaha* 1, no. 3 (2020).

Pada jurnal yang berjudul “Analisis Terhadap Peran Nasyid dalam Dakwah”.¹⁷ yang ditulis oleh Eri Satria Bin Sanusi tahun 2017, Dalam hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa dakwah dan nasyid itu memiliki kesamaan yaitu dari segi tujuan, salah satunya adalah nasyid dapat dijadikan sebagai media dalam menyampaikan dakwah Islam. Adapun pembeda penelitian ini dan penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Peran Nasyid dalam Dakwah” membahas tentang peranan nasyid terhadap dakwah yang diketahui tujuannya sama, yaitu sama-sama menyampaikan kebaikan. Adapun pada penelitian ini membahas tentang bagaimana karakteristik pada nasyid islami yang menjadikannya boleh untuk didengarkan maupun diperdengarkan.

Sebuah skripsi yang berjudul “Hukum Mendengarkan Musik Dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan”.¹⁸ yang ditulis oleh Safar, dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2022. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari sisi pandang ulama, terjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Adapun menurut pandangan majelis tarjih pimpinan wilayah muhammadiyah sulawesi selatan, menyatakan bahwa musik adalah termasuk pada sesuatu yang mubah begitu pula dalam hal mendengarkannya. Namun di sisi lain hukum tersebut bisa berubah jika dapat merusak kesempurnaan dalam beragama dan jika hal terjadi maka mendengarkan musik dihukumi haram. Adapun pembeda dari penelitian ini dan penelitian yang berjudul “Hukum Mendengarkan Musik Dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan” adalah, dalam penelitian yang ditulis oleh Safar ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan

¹⁷Eri Satria Bin Sanusi dan Roslan Mohamed, “Analisis Terhadap Peran Nasyid dalam Dakwah”, *Islam Futura*, no. 2 (2017).

¹⁸Safar, “Hukum Mendengarkan Musik dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam UNISMU, 2022).

musik menurut majelis tarjih muhammadiyah sulawesi selatan apakah hukumnya boleh atau tidak boleh. Adapun pada penelitian ini membahas tentang bagaimana karakteristik nasyid islami menurut pandangan dewan syariah wahdah islamiyah yang dapat di dengarkan dan diperdengarkan.

Jurnal yang berjudul “Seni Musik dalam Perspektif Islam” oleh Sholeh Fikri.¹⁹ Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tahun 2014. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa seni musik diharamkan jika digunakan untuk hiburan yang mengundang maksiat dan mengarah kepada perbuatan dosa. Adapun pembeda dari jurnal yang berjudul “Seni Musik dalam Perspektif Islam” dan penelitian ini adalah di penelitian yang ditulis oleh Sholeh Fikri berisi tentang hukum dari seni musik dalam pandangan Islam sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang karakteristik nasyid yang diperbolehkan menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang berada di makassar.

Skripsi yang berjudul “Syiar dalam Alunan Syair: Nasyid Seni Dakwah Islam di Bandung Tahun 1990-2004”.²⁰ Yang di tulis oleh Reni Mardiani Fakultas Adab dan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa seiring perkembangan nasyid sebagai salah satu jenis seni musik, maka nasyid dianggap sebagai sarana dalam bentuk perlawanan terhadap musik Barat yang telah mempengaruhi kalangan pemuda dan pemudi. Di pertengahan tahun 1990-an nasyid merupakan musik islami modern sebagai salah satu aliran musik alternatif pada masa itu, dan kemudian lirik nasyidnya pun semakin beragam sehingga menjadi salah satu seni dalam menyampaikan

¹⁹Sholeh Fikri, Seni Musik dalam Perspektif Islam, *Studi Multidisipliner* 1, no. 2 (2014).

²⁰Reni Mardiani, “Syiar dalam Alunan Syair: Nasyid Seni Dakwah Islam di Bandung Tahun 1990-2004”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Adab dan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

dakwah Islam di Bandung terkhusus pada kalangan pemuda yang ada di perkotaan.

Pada penelitiannya juga menyebutkan bahwa nasyid dan dakwah adalah elemen yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai menyampaikan pesan islami. Adapun pembeda penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh Reni Mardiani, bahwa pada penelitian Reni Mardiani dengan judul Syiar dalam Alunan Syair: Nasyid Seni Dakwah Islam di Bandung Tahun 1990-2004 lebih membahas tentang pentingnya peranan nasyid dalam berdakwah pada masyarakat terlebih pada kalangan pemuda, dan adapun pada penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai karakteristik nasyid menurut pandangan dewan syariah Wahdah Islamiyah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Hukum Nasyid Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.
- b. Untuk Mengetahui Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu penelitian karya ilmiah, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat dan perkembangan literasi keilmuan bagi dunia akademis maupun masyarakat luas mengenai karakteristik nasyid islami. Selain itu, juga dapat memberikan sumbangsi dalam ilmu pengetahuan islam. Serta diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para penulis yang penelitiannya memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi para kader Wahdah Islamiyah dalam mengisi kegiatan islami dengan nasyid. Penulis juga berharap penelitian ini dapat membantu para penuntut ilmu syar'i, da'i maupun da'iyah dalam memilih jenis-jenis nasyid yang dapat di gunakan dalam setiap kegiatan kelembagaan organisasi dakwah seperti di Wahdah Islamiyah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Nasyid

Nasyid (نَشِيد) yang secara bahasa berarti رَفْعُ الصَّوْتِ yang maknanya berarti mengangkat suara.¹ Nasyid yang dimaksud di sini yaitu salah satu dari jenis seni suara yang bercorak Islam, yang di mana dalam nasyid tidak diiringi suara alat musik dan hanya berisikan tentang nasehat dan ajakan pada kebaikan, dan berisi pujian-pujian kepada Allah dan kisah para Nabi. Adapun fungsi nasyid yaitu berfungsi sebagai hiburan, dan menimbulkan semangat sebagaimana fungsi nyanyian pada umumnya. Adapun nasyid secara istilah, para ulama mendefinisikan nasyid secara berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing.

Nyanyian atau الغِنَاءُ adalah memanjang dan memendek, adapun secara bahasa الغِنَاءُ هُوَ التَّطْرِيبُ وَالتَّرْتِيمُ بِالْكَلَامِ الْمُوزُونِ وَغَيْرِهِ. يَكُونُ مَصْحُوبًا بِالْمُوسِيقَى وَغَيْرِهَا مَصْحُوبٌ yang berarti Bernyanyi dan bersenandung dengan ucapan yang seimbang atau selainnya, yang diiringi musik ataupun tanpa iringan.² Al-harawi berkata "صَوْتٌ مُرْتَفِعٌ مُتَوَالٍ" "Suara yang tinggi dan berulang-ulang", dan Ibnu said juga berkata, "الغِنَاءُ مِنَ الصَّوْتِ مَا طُرِبَ بِهِ" "nyanyian adalah suara yang membuat orang merasa terhibur".³

Berdasarkan dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa nyanyian adalah sebuah suara yang memanjang dan memendek, yang dapat membuat orang terhibur. Para ulama telah membahas persoalan mengenai

¹Muhammad ibn Ya'qūb al-Fā'iruz, *al-Qamūs al-Muḥīṭ* (Cet. VI; Dimasyq: Muassasah al-Risālah, 1998 M), h. 322.

²Mujma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasī* (t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1432 H/2011 M), h. 688.

³Kamālidīn abi al-faḍli ja'fari bin sa'labin al-udfuwiyyi al-syāfi'iy, *Al-Imtā'i bialḥkāmi Al-samāi* (Cet. I; Istanbul : Dār Al-lubāb, 1440 H/2019 M), h. 69.

nyanyian, dan mereka berbicara panjang lebar mengenai hal tersebut. Sebagian mereka ada yang mengharamkannya, sebagian mereka ada yang membolehkan; tidak makruh, dan ada sebagian mereka ada yang menghukumi makruh tapi boleh melakukannya.⁴

Ulama menyebutkan beberapa nama pada nyanyian dan alat instrumennya yaitu sebagai berikut:

1. اللَهُ (Hiburan)

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Luqman/31: 6.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ

Terjemahnya:

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.⁵

Sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud dari kata لَهْوٌ adalah الغناء (nyanyian), salah satunya yaitu imam *al-Tabarī*.⁶

2. الرَّزْوُ وَاللَّغْوُ (Kepalsuan dan Omong kosong)

Nama ini diambil sebagaimana yang disebutkan pada firman Allah Swt berfirman dalam Q.S. al- Furqan/25:72.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-

⁴Ibnu al-jauzī al-Bagdadī, *Tablīs Iblīs* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1421 H/2001 M), h. 199.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur'an Tajwid Warna transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 411.

⁶Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qaṭani, *al-Ginā wa al-Ma'āzif fī ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah, wa āṣar al-Ṣaḥābah*, h. 49.

perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.⁷

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai lafaz الرُّزُورَ, adapun Muhammad bin Hanafiyyah berkata: “yaitu permainan dan lagu” ‘Amr bin Qais berkata: “yaitu berisi tentang perkataan buruk dan kata-kata busuk”. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud firman Allah Ta’ala, لَا يَشْهَدُونَ الرُّزُورَ adalah tidak memberikan persaksian palsu, yaitu berdusta dengan sengaja kepada orang lain.⁸

3. الباطل (Dusta)

Disebut dengan nyayian yang batil karena kebatilan adalah lawan dari kata kebenaran. Kebatilan adalah sesuatu yang lebih banyak merugikan dibanding memberi manfaat. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al- Isra/17:81.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبُاطِلُ إِنَّ الْبُاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

Terjemahnya:

Katakanlah, “Yang benar telah datang⁹ dan yang batil telah lenyap.” Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

Syaikh Ibn Baz berkata kebatilan itu ada dua jenis yaitu sesuatu yang tidak ada, dan sesuatu yang di klaim seseorang, contoh seseorang menyatakan bahwa Allah itu mempunyai sekutu, maka ini tidaklah ada, dikarenakan Allah tidak mempunyai sekutu sekalipun ada manusia yang menyatakan hal tersebut.¹⁰

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur’an Tajwid Warna transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 366.

⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al- Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Cet. 1; t.t.p: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 1414 H/1994 M), h. 133.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur’an Tajwid Warna transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 290.

¹⁰Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qatani, *al-Ginā wa al-Ma ‘āzif fī ḍau al-Kitab wa al-Sunnah, wa āsar al-Ṣaḥābah*, h. 49-50.

4. الغناء رَقِيَّةُ الزَّيْنَا (Mantra zina)

Sebagaimana yang dikatakan al-Fudail bin iyad yaitu الغناء رَقِيَّةُ الزَّيْنَا berarti “nyanyian adalah mantra zina”.¹¹

5. الغناء (Nyanyian)

Abdullah bin mas’ud berkata الغناء يُنْبِتُ الْبَقَاقُ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ berarti “nyanyian dapat menimbulkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air yang dapat menumbuhkan tanaman.”¹²

6. الغناء صَوْتُ الشَّيْطَانِ (Nyanyian adalah suara setan)

Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Isra/17:64.

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

Terjemahnya:

Perdayakanlah (wahai iblis) siapa saja diantara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu.¹³

Disebutkan bahwa suara setan adalah nyanyian.¹⁴

7. السُّمُودُ (Lengah)

Muhammad bin ‘Abdi al-A’la menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Šauri, dari Mu’ammār dari Qatādah dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas, pada lafaz السُّمُودَ dia berkata maksudnya adalah nyanyian (الغناء).¹⁵

¹¹Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qaṭani, *al-Ginā wa al-Ma’āzif fī ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah, wa āṣar al-Šaḥābah*, h. 50-51.

¹²Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qaṭani, *al-Ginā wa al-Ma’āzif fī ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah, wa āṣar al-Šaḥābah*, h. 50-51.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur’an Tajwid Warna transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 288.

¹⁴Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qaṭani, *al-Ginā wa al-Ma’āzif fī ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah, wa āṣar al-Šaḥābah*, h. 51.

¹⁵Abu Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari Jāmi’u al-Bayan ‘an Tawīl al-Qur’an* (Cet. I; t.t.p: Dār Hajar, 224-310 H), h. 97.

B. Fenomena Perkembangan Nasyid di Indonesia

Sebagaimana yang kita ketahui seni merupakan kegiatan yang melibatkan kemampuan seseorang dalam kreatifitas untuk menggambarkan keindahan sesuatu. Seiring perkembangan zaman, maka seni juga ikut mengalami perkembangan jenis dan caranya. Perkembangan yang dimaksud di sini yaitu dari segi peralatan, aransemen, instrumen dan lain-lain sebagainya yang ikut berkembang sejalan berkembangnya pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri. Islam sebagai agama yang lengkap dan sesuai untuk setiap zaman dan tempat, bukan saja mementingkan keakhiratan tetapi juga keduniaan, termasuk seni musik sebagai cabang dari kehidupan.¹⁶

Tujuan musik tidak lain yaitu sebagai media hiburan bagi manusia, adapun kandungan lagu-lagu disesuaikan dengan pemberi pesan, sehingga beragam isi dari lagu-lagu yang ada.¹⁷ Islam adalah agama yang membolehkan hiburan namun hiburan yang dapat membawa kepada kebaikan. Hiburan yang dimaksudkan yaitu hiburan yang sesuai standar hiburan dalam agama Islam yang di mana hiburannya itu dapat memberikan semangat dan motivasi perjuangan dalam kebaikan, dan kesadaran akan selalu mengingat Allah. Namun sangat di sayangkan, dalam kehidupan sekarang fenomena dalam menikmati hiburan itu sudah banyak melampaui batas dari apa yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Banyak dari kalangan Muslim yang akhirnya tejatuh pada kelalaian di mana kehidupannya hanya dipenuhi dengan hiburan yang membuat dirinya menjadi jauh dari mengingat Allah. Meski dalam hiburan itu bertujuan untuk menghibur diri ketika

¹⁶Febry Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam* (Padang Panjang: Isi Padang Panjang, 2016), h. 27.

¹⁷Abdul Latif, "Hukum Musik Menurut Imam Abu Hamid al Ghazali (450-505 H) dalam Kitab *Ihya Ulumuddin* dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah (751-791 H) dalam Kitab *Ighatsatul Lahfan Min Mashaidisy Syaithan*", *Skripsi* (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), h. 1.

dalam keadaan sedih, tapi kita harus mengetahui ketentuan-ketentuan dalam hiburan yaitu sesuatu yang tidak diharamkan dalam syariat, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yaitu sebagai salah satu contohnya musik yang lirik lagunya itu tentang memuja manusia, tidak bisa hidup tanpa seseorang yang dia cintai, mengorbankan dirinya demi manusia, perkataan yang dapat memancing nafsu birahi dan lain-lain. Bahkan saat ini kita telah menemukan hampir di semua tempat yang kita kunjungi tidak lepas dengan suara musik. Bahkan tidak dipungkiri, masjid sekalipun terkadang kita dapati juga memperdengarkan suara musik atau nyanyian pada momen- momen tertentu. Berikut ini adalah perkembangan nasyid dari zaman Rasulullah hingga saat ini:

1. Nasyid pada zaman Rasulullah saw. dan Sahabat

Pada zaman Rasulullah saw. yang dimana banyak dikalangan sahabat yang terkenal dengan syairnya yaitu Ka'ab bin Malik yang diberi julukan dengan sya'ir al-Harb atau syair perang, begitu pula dengan Abdullah bin Rawalah, beliau adalah penyair semenjak zaman jahiliah, sampai masuknya kedalam islam beliau tetap jadi penyair yang di mana isi syairnya tentang perjuangan membela Rasulullah, dan juga Hassan bin Tsabit yang terkenal dengan kehebatan syair-syairnya dan masih banyak lagi. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa islam sudah sejak lama mengenal media nyanyian dan bahkan digunakan sebagai sarana dalam berdakwah. Contoh syair yang dinyanyikan Hassan bin Tsabit:¹⁸

“Kau hina Muhammad, maka aku balas hinaan mu itu, dan dengan itu
maka aku raih pahala di sisi Allah.

Kau hina Muhammad, orang yang baik dan tulus, utusan Allah yang tak
pernah ingkar janji.

¹⁸Wiyonggo Seto, Syair Shohabat Hasan Bin Tsabit Yang Menggetarkan (t.t.p.: t.p., 2017), h. 1. <https://wiyonggoputih.blogspot.com/2017/12/syair-shohabat-hasan-bin-tsabit-yang.html> (20 Desember 2023).

Ayahku, nenekku, dan kehormatanku Akan aku persembahkan demi kehormatan Muhammad dan seranganmu.

Aku akan pacu kudaku yang tak terkejar olehmu menerjang musuh dan terus mendaki.

Pasukan berkuda kami melesat ke atas bukit, dengan menyanding anak panah yang siap diluncurkan.

Kuda-kuda kami terus berlari, dengan panji-panji yang ditata oleh kaum wanita.

Tantanganmu pasti kami hadapi, sampai kemenangan berada di tangan kami.

Jika tidak, maka tunggulah saat pertempuran yang Allah akan berikan kejayaan kepada orang yang dikehendaki-Nya.

Allah berfirman: Telah Aku utus seorang hamba, yang menyampaikan kebenaran tanpa tersembunyi.

Allah berfirman: Telah Aku siapkan bala bantuan, yaitu pasukan Ansar yang merindukan musuh.

Setiap hari kami siap menghadapi cacian, pertempuran, ataupun hinaan.

Hinaan, pujianmu dan pertolonganmu kepada Rasulullah, semua itu bagi beliau tiada artinya.

Jibril yang diutus oleh Allah untuk membantu kami, dialah Ruhul Kudus yang tak tertandingi.”

Syair ini disampaikan ketika Rasulullah saw. memerintahkan Hassan bin tsabit untuk menghina orang-orang Kafir dalam membela Allah dan Rasulullah. Salah satu hadis yang menceritakan tentang Rasulullah saw. yang meminta kepada sahabatnya untuk bersyair pada suatu perjalanan yaitu sebagai berikut: Telah

menceritakan kepada kami Amr al-Nāqid dan Ibnu Abi ‘Umar, keduanya. Dari Ibnu ‘Uyaynah, Ibnu Abi ‘Umar berkata:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِيَ فَأَنْشَدْنَاهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيَ ثُمَّ أَنْشَدْنَاهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيَ حَتَّى أَنْشَدْنَاهُ مِائَةَ بَيْتٍ.¹⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Ibrāhīm bin Maisarah, dari Amr bin al-Syarīd, dari ayahnya, ia berkata: Suatu hari, aku pernah membonceng Rasulullah saw. lalu beliau bersabda: Apakah engkau memiliki sesuatu dari syair Umayyah bin Abi As-Salt? aku berkata: Iya. Beliau berkata: bacakanlah!. lalu aku membacakannya satu bait, lalu beliau berkata: tambah!. Kemudian aku membacakannya satu bait lagi, maka beliau berkata: tambah!. Sampai aku membacakannya seratus bait.

Syair di zaman Rasulullah saw. itu sebagai hal untuk menyegarkan suasana agar lebih semangat namun tidak dilakukan setiap waktu sehingga dapat menyibukkan dirinya hanya untuk bersyair. Pada saat itu Rasulullah saw. tidak melarang hal tersebut bahkan beliau meminta namun Rasulullah saw. tidak meminta setiap waktu namun pada beberapa momen tertentu saja. Dalam riwayat lain Rasulullah saw. mengatakan bahwa dalam syair terdapat suatu hikmah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَحْبَبَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَعُوْثٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً.²⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yamān, telah mengabarkan kepada kami Syu‘aīb, dari al-Zuhriyyi, dia berkata: Abu Bakr bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku bahwa Marwān bin al-Ḥakam telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abdurrahman bin al-Aswad bin Abd Yagūs telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ubay bin Ka'b telah

¹⁹Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣahih Muslim* (Turki: Dār al-Ṭabbā‘a al-‘Āmirah, 1334 H), h. 48.

²⁰Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri al-Ja‘fi, *Ṣahīh al-Bukhāri* (Cet. V; Damaskus: Dār ibn kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 276.

mengabarkan kepadanya: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya di dalam syair terdapat hikmah.

Syair yang ada pada zaman Rasulullah saw. itu terdapat hikmah namun meski demikian hal tersebut bukanlah sarana untuk berdakwah pada zaman itu, dapat kita ketahui bahwa dakwah yang ada pada zaman Rasulullah saw. itu adalah dakwah dengan al-Qur'an. Namun tidak semua hadis mengatakan kebolehan tetapi ada hadis yang juga melarang tersebut. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa syair pada zaman Rasulullah saw. itu ada namun tidak selalu dilantunkan, bahkan kadang Rasulullah saw. melarang hal tersebut.

2. Perkembangan nasyid di Indonesia

Saat ini nyanyian yang bercorak islami itu di kenal dengan kata Nasyid, yang di mana nasyid adalah bagian dari seni suara dalam Islam. Ciri khas nasyid terletak pada senandung nada, irama dan lirik yang terkandung di dalamnya. Lirik-lirik yang ditulis dan dinyanyikan dalam lagu nasyid adalah lirik yang bercorak islami. Kata-kata dalam nasyid berisi tentang senandung pujian atau sanjungan, dalam hal ini yaitu sanjungan kepada Allah, Rasulullah saw. dan para sahabatnya, serta keluhuran syariat Islam.²¹ Saat kita mendengar kata nasyid yang terlintas yaitu nyanyian yang bercorak islami entah itu berisi salawatan maupun nyanyian yang berisi tentang suatu seruan dalam kebaikan.

Prof. Dr. Muhammad Yusuf Qardhawi Dalam kitabnya Halal dan Haram Dalam Islam menyebutkan bahwa di antara hiburan yang dapat menjadikan jiwa terhibur dan menenangkan hati serta menjadi indah telinga ialah nyanyian. Hal ini dibolehkan oleh Islam, selagi tidak dicampuri dengan perkataan yang sia-sia, lucah dan perkara yang menjurus kepada perbuatan dosa.²² Di Indonesia juga mengalami perkembangan dalam seni musik, seiring perkembangannya musik di

²¹Fitri Yanti, "Komunikasi Dakwah dalam Kesenian Nasyid", *al-Mishbah* 12, no. 2 (2016): h. 218.

²²Febry Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*, h. 41.

tanah air nasyid pun ikut mengalami perkembangan, kebanyakan peminat nasyid yang tersebar di Indonesia banyak di minati oleh kalangan anak-anak pesantren ataupun orang-orang yang belajar agama secara mendalam yang di mana mereka menjadikan nasyid sebagai pengganti dari musik karena yang dipahami mereka bahwa musik itu haram maka dari itu mereka mengganti dengan nasyid.

Pada penelitian tesis yang berjudul “Nasyidmorfosis di Indonesia” yang ditulis oleh Agus Idwar Jumardi beliau menyebutkan bahwa Nasyid di Indonesia sekitar akhir tahun 80-an. Nasyid dibawakan tanpa instrumen atau alat musik sesuai dengan arti harfiahnya, yaitu senandung atau disenandungkan seperti *acapella*.²³ Pada awal-awal perkembangan nasyid di Indonesia nasyid yang tren pada masa itu di sebut dengan Nasyid Haroki, nasyid haroki adalah sebuah lagu yang dinyanyikan dengan bertemakan jihad atau seruan keislaman sehingga tidak lepas dari kata perjuangan dan semangat. Ada beberapa grup-grup nasyid yang menggunakan gaya nasyid haroki contohnya pada grup musik Izzatul Islam, Shoutul Harokah dll, dan kemudian terjadi proses perkembangan grup-grup nasyid dan kemudian muncul beberapa grup yang non-Haroki contoh Snada, The Fikr, Fatih, Hawari dan masih banyak lagi.

Perkembangan nasyid juga di pelopori dengan banyaknya aktivis Rohis SMA pada setiap sekolah yang mana nasyid menjadi sangat populer di kalangan mereka. Kemudian nasyid berkembang dari masa ke masa sehingga nasyid yang berkembang dan tersebar di Indonesia dinyanyikan dengan berbagai bahasa, kebanyakan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan ada juga yang berbahasa Arab lalu dinyanyikan kembali dengan bahasa Indonesia. Saat ini kita masih dapat menemui banyaknya grup-grup musik yang bercorak religi, yang menyanyikan lirik-lirik lagu yang berisikan tentang

²³Agus Idwar Jumardi, “Nasyidmorfosis di Indonesia”, *Tesis* (Jakarta: KPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 86.

kebaikan, yang akhirnya banyak diidolakan oleh masyarakat. Hingga saat ini karena pengetahuan manusia sudah berkembang dalam ilmu musik, maka sekarang banyak kita dapati bakat seseorang yang di mana dia dapat menirukan suara alat musik dengan mulutnya, dengan itu dapat mengiringi alunan dari lirik-lirik lagu yang ada dan dapat menggantikan kedudukan alat musik dalam mengiringi suara lagu, hal ini dikenal dengan sebutan *Beatbox* atau *Acapella*.

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu di mana banyak para penyanyi yang memasukkan kedalam nasyidnya suara alunan *acapella* atau *beatbox* untuk memperindah hasil dari nyanyian tersebut. Sebagaimana yang diketahui hukum nasyid memiliki perbedaan pendapat dan pada akhirnya para penasyid ini menjadikan suara rimtis yang berasal dari mulut atau *acapella* ini menjadi pengganti alat musik yang di haramkan beberapa ulama. Hal ini membuat kebanyakan orang yang tidak mengetahui hukum musik ataupun telah mengetahui hukum tersebut juga ikut dengan apa yang ada pada nyanyian tersebut tanpa memperhatikan kembali apakah nyanyian ini mengandung suara alat musik atau tidak, sehingga nasyid-nasyid yang tersebar menjadi hal yang biasa saja karena sebagian pemahaman mereka bahwa kata nasyid itu tentu bercorak Islami dan pasti baik untuk didengarkan. Beberapa penyanyi luar negeri yang terkenal di Indonesia dengan lagu-lagunya yaitu Maher Zain, Misyari Rasyid al-Afasih, Hoomod Alkhuder, Baraa Masoud, Ahmed Bukhatir, Mohamed Tarek, Mohamed Youssef dan lain-lain.

Lagu Maher Zain yang masih populer sampai saat ini salah satunya berjudul "*Insha Allah, Thank You Allah*, dll. Lagu yang berjudul "Ramadhan" yang dinyanyikan Maher Zain dimana lagu ini sering kembali diputarkan setiap menjelang bulan Ramadhan ini merupakan lagu yang populer, dan ada dari beberapa lagunya di *cover* dengan menggunakan bahasa indonesia seperti lagu "Sepanjang Hidup" yang memiliki judul asli "*For The Rest Of My Life*". Akan

tetapi dapat dikatakan hampir seluruh lagu-lagunya itu sangat populer di kalangan kaum muslim di luar maupun dalam negeri. Namun sayangnya kebanyakan lagu yang dinyanyikannya itu berisi musik. Meskipun begitu, ada beberapa versi lagunya yang ketika kita *mendownload* di *youtube* kita dapat memilih apakah yang ingin bermusik atau tanpa musik, dengan cara mengetik *only vocal*, ini dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang hanya ingin mendengarkannya lirik tanpa musik. Begitu pula penyanyi Hoomod Alkhuder dan Baraa Masoud, Mohamed Tarek, Mohamed Youssef yang di mana dalam lagunya menggunakan alat musik sebagai pengiring lagunya namun juga dapat memakai *only vocal* seperti dengan Maher Zain. Adapun nasyid-nasyid yang dilantunkan oleh Misyari Rasyid al-Afasih dan Ahmed Bukhatir itu hanya menggunakan suara tanpa iringan suara alat musik. Sebagai salah satu contoh lirik nasyid dari Misyari Rasyid al-Afasih yang populer berjudul *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ* “*Laa ilaha illallah*”. Dalam nasyid ini berisikan pujian kepada Allah dan permohonan ampun kepada-Nya. Nasyid Misyari Rasyid al-Afasih ini, sangatlah populer baik dalam maupun luar negeri, Misyari Rasyid al-Afasih selain menjadi penyanyi, dia juga merupakan Hafiz al-Qur’an dan juga seorang imam masjid. Begitu pula Ahmed bukhatir, dalam nasyidnya tidak diiringi suara musik, beliau juga telah merilis beberapa album, nama beliau juga terkenal di masyarakat Indonesia di kalangan para pecinta nasyid, begitu juga penyanyi-penyanyi yang lain nama mereka juga populer di Indonesia maupun luar Indonesia.

Dakwah adalah segala upaya untuk menyebar luaskan islam kepada orang lain dalam segala lapangan kehidupan manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²⁴ Adapun nasyid sebagaimana yang penulis telah jelaskan diatas,

²⁴Novri Hardian, “Dakwah dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadits”, *al-Hikmah* 5, no. 1 (2018): h. 45.

bahwa nasyid adalah nyanyian yang berisi tentang nasihat, puji-pujian kepada Allah dan kisah para nabi.

Setiap aktivitas dalam dakwah tentu membutuhkan strategi dan metode-metode dalam menyampaikannya kepada orang luas, agar tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Strategi dalam berdakwah secara umum telah di sebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl /16: 125, yaitu sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.²⁵

Dari penjelasan ayat diatas, kita dapat mengetahui bahwa dakwah melalui pendekatan yang baik kepada orang dapat memberi dampak yang lebih baik dari pada kita berdakwah dengan menggunakan kata-kata yang keras dan kasar.

Salah satu metode yang sering dilakukan dalam berdakwah yaitu nasyid, yang dimana nasyid ini berisi tentang kebaikan, yang dapat membuat pendengarnya mengambil pelajaran dari setiap lirik-lirik dari nasyid itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui anak muda pada zaman ini lebih menyenangi hiburan yang dapat mengisi kekosongan dalam dirinya. Dan nasyid sebagai metode dakwah merupakan sarana yang paling tepat dalam meyalurkan dakwah tanpa menghilangkan segala bentuk hiburan yang telah lama dia nikmati dan juga merupakan salah satu strategi agar dia dapat meninggalkan kebiasaanya dalam mendengarkan musik.

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 281.

Setelah dikaji dan dianalisis, ternyata antara dakwah dan nasyid mempunyai hubungan yang erat walaupun dari sudut artinya berbeda, tetapi keduanya mempunyai tujuan yang sama.²⁶ Jalur penghubung diantara keduanya dapat dilihat dari peranan dan pada lirik-lirik nasyid tersebut, jika liriknya berisi pada pesan kebaikan ataupun mengajak seseorang melakukan kebaikan, tentu itu termasuk dakwah.

Nasyid yang mayoritas dilakukan di Indonesia yaitu nasyid yang dinyanyikan secara akapela atau hanya dengan diiringi gendang.²⁷ Metode ini dilakukan, karena adanya beberapa pendapat ulama yang mengharamkan alat musik kecuali alat perkusi. Sebagai contoh, beberapa grup nasyid yang menggunakan *acapella* sebagai pengiring lagunya, dan ada juga yang tetap menjadikan alat musik sebagai pengiring lagunya. Sebagai contoh grup nasyid yang menggunakan *acapella* dalam lagunya yang eksis di zaman 90 an dan 2000 an yaitu grup Snada, Fatih, Hawari, Raihan, The Fikr, Izzatul Islam dan lain-lain. Adapun contoh dari grup yang menggunakan alat musik yang masih eksis sampai sekarang dan banyak di idolakan masyarakat indonesia seperti Opick, Sabyan, Wali, Ungu, Gigi, dan lain-lain.

Deretan dari grub band ini bagian dari contoh dakwah yang melalui lagu, para grup ini lagu-lagunya berisi ajaran islam dan menyeruh kepada kebaikan. Tidak hanya dalam negeri penyanyi luar negeri pun yang juga terkenal dengan lagunya yang bercorak religi salah satu contoh seorang penyanyi, dari luar negri yang paling terkenal dan banyak di minati lagunya yaitu Maher Zain, Misyari Rasyid al-Afasih, Ahmed Bukhatir dan lain-lain yang telah penulis sebutkan

²⁶Eri Satria Bin Sanusi dan Roslan Mohamed, "Analisis Terhadap Peranan Nasyid dalam Dakwah," h. 228.

²⁷Muhammad Dadang Priyatna, Nasyid dan Perkembangannya di Indonesia. https://www.academia.edu/92295094/NASYID_DAN_PERKEMBANGANNYA_DI_INDONESIA. A. (18 November 2023).

sebelumnya. Deretan nama-nama ini sudah sangat terkenal di Indonesia, karena lagu-lagunya yang begitu indah dan mengandung makna kebaikan dan ajaran Islam..

Bentuk dakwah ini bukanlah baru, malah ia telah dilakukan oleh ahli ulama pada masa dahulu.²⁸ Didunia yang serba canggih ini pendakwah dituntut untuk bisa melakukan segala metode dalam menyebarkan dakwahnya, dan sekarang kita sudah dapat mengakses dakwah melalui banyak media sosial.

Dari sini kita lihat bahwa nasyid dan dakwah adalah dua hal yang berbeda makna, namun disatukan dalam satu tujuan yaitu sama-sama ingin menyampaikan dakwah Islam. Pada zaman ini nasyid merupakan salah satu media dalam menyampaikan dakwah, Dengan demikian, secara tidak langsung nasyid telah menyampaikan pesan-pesan dakwah Islam melalui syair lagunya.²⁹

²⁸Hannah Zulkifli dan Khazri Osman, "Pendekatan Nasyid dalam Dakwah Islam" t.p., (2022): h. 10.

²⁹Eri Satria Bin Sanusi dan Roslan Mohamed, "Analisis Terhadap Peranan Nasyid dalam Dakwah," h. 227.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang dimana metode ini dilakukan untuk menemukan fenomena yang terjadi di masyarakat dan mempelajari secara intensif sesuatu tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (non statistik) dan lebih cenderung menggunakan analisis. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya.² Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³

Oleh karena itu, penulis memilih jenis penelitian berdasarkan tujuannya yaitu agar mendapatkan jawaban dari judul penelitian ini yaitu Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

¹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 15.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 18.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 16.

2. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul penelitian diatas, lokasi penelitian yang dilakukan yaitu berada di kota Makassar Sulawesi Selatan dan terfokus kepada ormas Wahdah Islamiyah khususnya Dewan Syari'ah. Lokasi penelitian beralamatkan di Jl. Raya Baruga Ruko Malino Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif merupakan upaya untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan Al-Qur'an dan sunah sebagai norma atau kaidah hukum islam serta pendapat-pendapat ulama yang ditetapkan dalam hukum islam yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan pelaku setiap orang.⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dilakukan dengan mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama sebagai bahan dasar dalam menentukan hukum dan juga mencari beberapa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁵ Sumber data yang utama dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dokumentasi observasi dan studi literatur.

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. I: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

⁵Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

Sumber data ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Dewan Syariah dan beberapa kepada kader Wahdah Islamiyah. Melalui cara ini peneliti memperoleh data-data dan beberapa keterangan yang jelas mengenai Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu salah satu anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah lebih tepatnya sekretaris dari komisi tetap (pengurus harian) Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Data sekunder ini juga bertujuan sebagai penunjang dari sumber pertama, sumber data ini diperoleh dari jurnal, skripsi, makalah, disertasi, artikel dan sebagainya yang membahas seputar nasyid.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁷ Beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* (pewawancara) dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee*

⁶Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Mataram: Pustaka Ilmu, 2020), h. 121. https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif (1 Oktober 2023).

⁷Sri Rahmayanti, “Aktualisasi Kaidah *al-Ajru Wa al-Damān Lā Yajtama’ān* dalam Penyewaan Rumah Studi Kasus di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo”, *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab Stiba Makassar, 2022), h. 33.

(narasumber) dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁸ Wawancara yang dilakukan dengan menentukan beberapa pertanyaan yang akan diajukan, kemudian menetapkan jadwal wawancara, setelah itu melakukan wawancara *online* pada waktu yang ditentukan.

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan oleh dewan syariah wahdah islamiyah, yaitu dalam hal ini anggota dewan syariah wahdah islamiyah lebih tepatnya sekretaris dari komisi tetap (pengurus harian) dewan syariah wahdah islamiyah dan wawancara dilakukan secara *online* melalui aplikasi *Google Meet*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁹ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan wahdah islamiyah khususnya yang berkaitan dengan penggunaan nasyid islami dalam suatu kegiatan baik skala kecil maupun besar seperti pada seminar maupun kajian- kajiannya. Dokumentasi ini menjadi salah satu sumber data yang turut mendukung informasi data yang diperoleh selain tehnik wawancara.

3. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.¹⁰ Observasi yang digunakan yaitu mendatangi beberapa seminar atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Wahdah Islamiyah kemudian mengamati

⁸Fadhallah, *Wawancara* (Cet. I; Jakarta Timur: Unj Press, 2021 M), h. 1.

⁹Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Suka-Press, 2021 M), h. 114.

¹⁰Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Stiba Makassar, Edisi Revisi* (Makassar: Stiba Publishing, 2022-2023 M), h. 33.

berlangsungnya kegiatan apakah dalam kegiatan tersebut masih banyak yang menggunakan nasyid namun bermusik atau nasyid yang tidak sesuai syariat. Seperti dalam salah satu kegiatan yang pernah diikuti oleh penulis, yaitu Muslimah *Youth Forum* yang pada saat itu diadakan di salah satu gedung Kampus Unhas di kota Makassar yang nasyidnya menggunakan *acapella* yang ketika mendengarnya secara sekilas maka mungkin kita akan mengira itu suara alat musik, namun nyatanya itu adalah suara *acapella*. Dan beberapa yang penulis dapatkan ada juga menggunakan nasyid yang telah di ubah dari yang bermusik ke yang tidak bermusik contohnya lagu-lagu dari Maher Zain hampir, Hoomod Alkhuder dan lain-lain yang telah penulis sebutkan sebelumnya.

4. Studi Literatur

Studi Literatur yang di maksud oleh Faisar Ananda Arfa ialah pada bagian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang sifatnya literatur seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian yang mengkaji dan membahas persoalan KHI dan sebagainya.¹¹

Metode ini dilakukan agar lebih mempermudah penulis untuk menganalisis data dari hasil wawancara. Menelaah kembali buku-buku, jurnal maupun penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan-perbedaan apa saja yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Contoh jurnal yang kami gunakan pada metode pengumpulan data ini yaitu jurnal ilmiah yang di tulis oleh Ainil Maqsurah dengan judul “Seni Beatbox pada Nasyid Islami Perspektif Hukum Islam,” begitu juga pada tesis yang ditulis oleh Agus Idwar Jumhadi dengan judul “Nasyid morfosis di Indonesia,” dan pada jurnal ilmiah berjudul “Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Ḥazm dan Syāfi‘i Terhadap Hukum Musik” yang ditulis oleh Muhammad Yusram dkk.

¹¹Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2010 M), h. 174.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti agar kegiatan, pengumpulan data lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Adapun instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara yang digunakan dalam melakukan wawancara sebagai dasar dalam memperoleh informasi berupa catatan beberapa pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data dari informan.
2. Buku catatan dan alat tulis yang di gunakan dalam mencatat pernyataan berupa informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan informan.
3. Telepon Seluler, digunakan sebagai alat komunikasi yang dapat di jadikan sebagai sarana dalam mewawancarai informan yang tidak bertemu secara langsung dengan melalui *chat* pribadi dan juga bisa di gunakan sebagai alat perekam pada wawancara langsung.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data untuk kemudian mengambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu pada tahapan ini penulis memeriksa secara selektif data yang telah di kumpulkan untuk memenuhi data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini seleksi data yang dilakukan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan dalil dan perkataan ulama mengenai nasyid.
- b. Klasifikasi data, adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber untuk ditelaah mendalam kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan.¹² Pada

¹²Amruddin, dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022 M), h. 140.

tahapan ini data yang telah dikoreksi oleh penulis mengenai nasyid islami kemudian diklasifikasikan secara teratur sehingga pembaca mudah memahami isi dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya menguraikan data- data yang telah diperoleh kedalam penelitian ini sesuai dengan kalimat ilmiah agar pembaca mudah memahami penelitian ini.

- c. Kesimpulan, pada tahap ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dari hasil wawancara dengan Dewan Syariah mengenai Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

2. Analisis data

Setelah tahapan pengolahan data, maka tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Pada tahapan ini penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif sering menggunakan silogisme.¹³

Dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu menjelaskan secara umum mengenai hukum nasyid islami dan beberapa pendapat ulama mengenai hal tersebut dan menyebutkan fenomena-fenomena yang terjadi pada nasyid pada saat ini, yang kemudian difokuskan ke dalam pembahasan Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah secara khusus dari Hasil wawancara. Pada analisis data ini penulis menjelaskan kembali setiap data yang didapatkan dari informan, agar pembaca lebih paham dari penuturan dari narasumber mengenai nasyid Islami.

¹³Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Stiba Makassar*, h. 36.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian ini, metode pengujian keabsahan data yang digunakan penulis adalah teknik triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai metode yang dapat digunakan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dalam pemeriksaan data atau dalam membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data yaitu triangulasi yang dilakukan dengan mewawancarai sumber atau pihak-pihak lain yang relavan dan berhubungan dekat dengan sumber utama.¹⁴ Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya bias data dengan cara mentriangulasi data yang telah diperoleh dari narasumber dengan wawancara mengenai nasyid islami dan karakteristik nasyid, dan observasi pada lapangan dengan melihat fenomena yang terjadi mengenai nasyid yang digunakan pada kegiatan kader Wahdah Islamiyah dan studi literatur yang digunakan dengan membaca halis penelitian orang lain yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga dapat menguatkan data yang diperoleh dan dapat terhindar dari bias data.

¹⁴Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi", *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang* 22, no. 1 (2016): h. 77.

BAB IV

KARAKTERISTIK NASYID ISLAMI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH

A. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi masyarakat yang berdiri pada tahun 18 juni 1988 dengan menggunakan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), nama Fathul Muin diambil dari nama tokoh ulama yang bernama KH. Fathul Muin Dg Magading. Beliau merupakan kyai kharismatik yang memiliki pengaruh di kalangan kaum muda, Kyai merupakan sedikit dari banyak ulama istiqamah di jalan dakwah.¹ Masjid Ta'mirul Masjid merupakan tempat yang menjadi pusat terselenggarakannya kegiatan keagamaan yang aktif. Masjid ini sangat berkesan dan bersejarah bagi para pendiri yayasan tersebut dimana masjid tersebut memiliki banyak cerita tentang sebuah semangat beragama itu mulai di tanamkan di masjid tersebut, dan disana jugalah jejak historis dan proses tumbuh kembangnya sebuah syiar-syiar islam.

Para pelopor dakwah yang ada masa itu dan juga menjadi awal pembentuk dari yayasan tersebut yaitu Abdul Hamid, Herman Hasyim, Muh. Lingga, Haris Abdurrahman, Muh. Qasim Saguni, Muh. Zaitun Rasmin, Hamid Habbe dll. Mereka merupakan aktifis muda Islam. Pada saat KH. Fathul Muin meninggal, murid-muridnya mulai berpindah-pindah dan tersebar ke setiap sudut kota makassar dan tidak lagi menjadikan masjid Ta'mirul Masjid sebagai markas dakwah mereka. Meskipun demikian mereka tetap melanjutkan perjuangan dakwah, dan pada saat itu mereka mendapat dukungan dari seorang tokoh senior yang juga merupakan murid dari KH. Fathul Muin yaitu Daeng Yunta yang kala

¹Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: sejarah, perkembangan dan transformasi gerakan Islam* (Cet. I; Bantul: PT Gramasurya, 2021 M), h. 121.

itu diangkat menjadi ketua yayasan pertama. Namun pada tanggal 19 Februari 1988 YFM diganti sebagai Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang artinya Persatuan Islam. Dalam waktu yang singkat, perkembangan dakwah YFM semakin berkembang dan Pada saat mulai berkembang pesatnya dakwah tersebut, mulailah muncul pemikiran tentang melakukan suatu perubahan pada nama yayasan tersebut agar tidak terkesan kultus individu. Meskipun mereka tidak bermaksud mengubah statusnya menjadi yang lain. Meskipun nama tersebut tidak idektik dengan nama KH. Fathul Muin karena nama tersebut juga ada pada nama kitab Fathul Muin yang bermakna baik. Adapun bentuk penghormatan KH. Fathul Muin dapat dilakukan dengan mengabadikan nama beliau pada gedung tertentu atau nama kampus, nama sekolah atau nama apalah kelak di kemudian hari.²

Perubahan terjadi setelah dua tahun kemudian tepatnya Pada tanggal 25 mei 2000 berubah menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) dikarenakan adanya sebuah rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam agar dapat menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya. Setelah berdirinya sebuah kampus yang diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA). Keberadaan kampus ini membuat keharusan untuk mengubah nama, maka dari itu yayasan tersebut ditambah dengan kata pesantren agar dapat memayungi eksistensi sekolah tinggi tersebut.

Keinginan untuk melakukan kembali perubahan wahdah islamiyah menjadi ormas terjadi dalam kurung waktu yang singkat antara tahun 2000 ke tahun 2002. Hal ini dikarenakan status yayasan yang mungkin tidak dapat mengakomodir segala pertumbuhan dan perkembangan begitu juga dengan penyebaran kader-kadernya di berbagai daerah. Dan pada tanggal 26 Agustus

²Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: sejarah, perkembangan dan transformasi gerakan Islam*, h.138.

2002 Ormas Wahdah Islamiyah tercatat secara resmi pada Kantor Kesatuan Kota Makassar.

B. Struktur Lembaga Wahdah Islamiyah

Pasca perubahan status Wahdah Islamiyah, dari yayasan menjadi sebuah ormas adalah pembenahan struktur pergerakan.³ Dalam pembahasan mengenai pembuatan struktur, pendiri Wahdah Islamiyah juga menyepakati mengenai tahap awal akan dilakukan yaitu dengan mengusahakan berdirinya perwakilan Wahdah Islamiyah atau cabangnya pada setiap provinsi, dan kabupaten. Berdasarkan hasil dari kajian dan analisis para pendiri Wahdah Islamiyah, maka struktur kepengurusan yang dibentuk yaitu sebagai berikut:⁴

1. Departemen Dakwah dan Kaderisasi, merupakan struktur yang dianggap sebagai struktur inti karena kegiatan dakwah Wahdah Islamiyah telah ada ketika masih berstatus yayasan.
2. Lembaga Pernikahan dan Keluarga Sakinah, yaitu lembaga yang bertujuan untuk memfasilitasi ikhwan dan akhwat yang ingin melangsungkan pernikahan.
3. Departemen Informasi dan Komunikasi, yaitu suatu usaha untuk mensosialisasikan kegiatan dakwah dan merancang adanya media dakwah yang uptodate pada Wahdah Islamiyah.
4. Departemen Pendidikan, bertujuan untuk mendorong percepatan terbentuknya lembaga pendidikan Wahdah Islamiyah seperti tingkat SD, SMP dan SMA.

³Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: sejarah, perkembangan dan transformasi gerakan Islam*, h. 260.

⁴Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: sejarah, perkembangan dan transformasi gerakan Islam*, h. 262-264.

5. Ma'had Aly Al Wahdah (Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab) yang menjadi emrio persiapan untuk para kader yang akan dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia.
6. Pesantran Tahfidzul Qur'an dan Pondok Pesantren Salafiyah yaitu lembaga yang membina da mengembangkan pondok pesantren di lingkungan Wahdah Islamiyah dan pondok ini secara khusus untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat mempelajari Al-Qur'an dan menghafalkannya.
7. Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan sarana dalam kesehatan di lingkungan Wahdah Islamiyah.
8. Departemen Pengembangan Usaha, yaitu struktur yang diperlukan agar dapat memandirikan gerak langkah Wahdah Islamiyah dalam mendanai kegiatan dakwahnya. Baik itu dikelola secara langsung oleh organisasi, maupun dikelola oleh anggota dan jamaah Wahdah Islamiyah.
9. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah. Struktur ini diperkuat kembali sebagai sarana untuk menggalang dukungan warga dalam menopang kegiatan dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Wahdah.
10. Litbang dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, merupakan struktur yang mengorganisir isu-isu aktual, selain itu juga berfungsi untuk memperkuat sumber daya manusia dan sumber daya kader Wahdah Islamiyah.
11. Lembaga wakaf bertujuan untuk menghimpun wakaf dari umat kususnya dari para kader Wahdah Islamiyah.
12. Departemen Sosial, memiliki fungsi dan peran yang mencakup kegiatan dan respon umat terhadap masalah-masalah umat seperti banjir, gempa, longsor dan lain-lain.

13. Lembaga Muslimah, merupakan suatu lembaga tersendiri yang menghimpun seluruh muslimah agar dapat berperan dalam kegiatan yang dilakukan Wahdah Islamiah.

Terdapat struktur lain yang memiliki fungsi dan tugas tersendiri baik itu dalam memberikan fatwa keagamaan, pelaksanaan fungsi anggaran, dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Diantara struktur kelembagaannya yaitu:⁵

1. Dewan Syariah yang bertugas dan berkewajiban dalam memberikan pertimbangan, pengawasan dan penetapan kebijakan *syar' i*. Dewan syariah dapat membatalkan suatu kebutuhan organisasi yang dianggap bertentangan syariat dan memberikan fatwa mengenai permasalahan *syar' i*.
2. Dewan Syura yang bertugas dan berfungsi untuk memberi pertimbangan, pengawasan dan perencanaan strategis organisasi,
3. Dewan Pengawas Keuangan, adalah struktur yang melakukan pengawasan dan memeriksa keuangan serta kekayaan organisasi.
4. Dewan Penasehat, merupakan yang memiliki peran penting dalam menyetujui dan memberi pertimbangan pada musyawarah organisasi.
5. Dewan Pakar, merupakan struktur yang baru dibentuk setelah Wahdah Islamiyah mengalami kemajuan khususnya pasca mukhrtamar ke-2 yang menghasilkan sejumlah kebijakan strategis dalam pengembangan kelembagaan gerakan.

Struktur kelembagaan Wahdah Islamiyah disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Wahdah Islamiyah pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

⁵Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: sejarah, perkembangan dan transformasi gerakan Islam*, h. 265.

Dewan Syariah merupakan salah satu bagian yang memiliki peran penting dalam lembaga Wahdah Islamiyah, sebagaimana dewan syariah memiliki fungsi seperti melakukan pertimbangan, pengawasan, dan penetapan kebijakan *syar'ī* di tingkat pusat. Berikut merupakan tugas dan kewajiban Dewan Syariah Wahdah Islamiyah:

1. Menjaga kemurnian organisasi dari segala bentuk penyimpangan *syar'ī*.
2. Memberikan bimbingan, pengayoman dan transformasi nilai-nilai Islam kepada anggota dan memberikan peran aktif dalam amar makruf dan nahi mungkar.
3. Mengawasi jalannya segala aktifitas yang berlangsung dalam organisasi.
4. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Program Kerja Organisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja per tahun yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah.
5. Memberi laporan setiap tahun pada Musyawarah Tinggi.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki tugas yang terbilang sulit, dimana pada badan ini tentunya orang-orang yang menjadi anggotanya akan dituntut untuk lebih jeli dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Ormas tersebut yang dapat melenceng dari syariat. Dan dalam badan ini terbagi lagi dalam beberapa komisi yang dapat mempermudah berjalannya program-programnya, adapun komisi beserta keanggotaannya yaitu:

a. KOMISI TETAP (Pengurus Harian):

Ketua : Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.

Wakil Ketua : Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A.

Sekretaris : Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.

Wakil Sekretaris : Rachmat Badani, Lc., M.A.

Bendahara : Musdirfan Muslimin, S.H.

Staf : Muhammad Najib, S.H.

b. KOMISI AQIDAH & PEMIKIRAN:

Ketua : Syandri Sya'ban, Lc., M.Ag.

Sekretaris : Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag.

Anggota :

1. Ahmad Amunir, Lc.

2. Sayyid Tasdiq, Lc., M.A.

3. Abdullah Nazhim Hamid, Lc.

c. KOMISI IBADAH:

Ketua : Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.A., M.Pd.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Anggota :

1. Hendri Abdullah, Lc.

2. Imran Bukhari Ibrahim, Lc., M.H.

3. Abdullah Ali, S.H.

d. KOMISI MUAMALAH:

Ketua : Dr. Asri Muhammad Shaleh, Lc., M.A.

Sekretaris : Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A.

Anggota :

1. Islahuddin Ramadhan, Lc., M.H.

2. Hendra Wijaya, Lc., M.H.

3. Muhammad Syahrir, Lc.

4. Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.

e. KOMISI USRAH DAN UKHUWAH:

Ketua : Dr. Muh. Basran Yusuf, Lc., M.A.

Sekretaris : Marzuki Umar, Lc., M.H.

Anggota :

1. Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.
2. Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.
3. Saifullah Anshar, Lc., M.H.I.

f. KOMISI RUKYAT & FALAKIYAH:

Ketua : Sirajuddin Qasim, Lc., M.H.

Sekretaris : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.

Anggota :

1. Surahman Yatie, Lc.
2. Awal Rifai, Lc., M.H.
3. Alif Jumai Rajab, Lc.
4. Ahmad Nasing, Lc.

g. KOMISI MUSLIMAH:

Ketua : Armida Abdurrahman, Lc.

Sekretaris : Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E.

Anggota :

1. Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H.
2. Andi Indra Puteri, Lc., S.H., M.H.
3. Nuraeni Novira, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I.
4. Fitriani Asmin, S.Pd., Lc., M.H.

h. Anggota pleno yang beranggotakan 33 orang.

Komisi yang berada di Dewan Syariah memiliki program-program yang tentunya bertujuan untuk mengembangkan dan menjaga, baik itu secara internal maupun eksternal kelembagaan. adapun program-program kerjanya yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi Internal

2. Sosialisai
3. Fatwa dan Edukasi
4. Penerbitan Buku
5. Bimbingan dan Pengawasan

C. Hukum Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Pengharaman musik sudah sangat jelas dengan begitu banyaknya dalil-dalil dan dari buku-buku ulama. Namun yang timbul saat ini dan yang telah menjadi populer yaitu Kata nasyid. Penjelasan nasyid telah banyak dijelaskan pada awal penelitian ini dan nasyid Islami perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yaitu hukumnya mubah. Sebagaimana yang dikatakan Ustaz Aswanto pada wawancara yaitu:⁶

Secara umum kalau kita melihat nasyid-nasyid islami yang disampaikan atau yang di lantunkan oleh orang-orang dalam hal ini kaum muslimin, memang diantaranya masih ada pada lingkup mubah atau dibolehkan namun sudah ada juga yang keluar dari pada daerah atau lingkup mubah tersebut disebabkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'iyah sehingga mengeluarkannya dari hukum mubah tadi kepada makruh atau mungkin saja kepada haram.

Kita dapat melihat pada zaman ini nasyid-nasyid yang digunakan sebagai sarana-sarana dakwah karena liriknya yang berisi tentang nasehat-nasehat islam, Dari wawancara tersebut kita dapat memahami bahwa hukum nasyid itu dapat kita tinjau dari alunan dan isi liriknya. Namun kebanyakan nasyid yang kita jumpai saat ini sebagaimana fenomena-fenomena yang terjadi baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Ada yang masih pada batasan-batasan syariat, namun ada yang sudah melewati batasan-batasan syariat islam, di mana nasyidnya berisi musik, liriknya yang mengandung kata-kata kotor, hinaan, dan perkataan sia-sia.

⁶Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

Pada wawancara tersebut ustaz Aswanto kembali mempertegas hukumnya, dengan berkata:

Karena nasyid ini sendiri adalah suatu hal yang sifatnya mubah karena dia masuk dalam hal-hal yang sifatnya muamalah atau perbuatan-perbuatan keseharian manusia sehingga hukum asalnya adalah mubah. selama tidak mengandung hal-hal yang melanggar kaidah-kaidah islam atau nilai-nilai islam maka dia tetap pada hukum asalnya yaitu mubah dan hal ini bisa kita lihat dari kalangan sahabatpun juga ada diantara mereka yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam nasyid sebagaimana yang kita kenal hasan bin sabit kemudian juga anjasya, Rasulullah saw. bersama dengan beliau melantunkan nasyid-nasyid ketika membawa atau mengendarai kendaraan dan beberapa sahabat-sahabat yang lain sehingga ini menunjukkan hukum asalnya adalah mubah. Selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum islam maka hukumnya mubah.

Kita dapat memahami dari penuturanya bahwa jika dalam nasyid itu tidak ada batasan-batasan yang dilanggar maka dapat dihukumi mubah atau dapat dibolehkan, namun jika ada batasan-batasan syariat yang dilanggar di dalam, maka dapat dihukumi haram. Sehingga hukum nasyid yang sebelumnya mubah dapat menjadi haram dikarenakan berisi suara alat musik Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman ilmu agama tentang batasan syariat. Adapun dalil tentang nyanyian, Allah berfirman dalam Q.S. Luqman /31:6.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahan:

Dan diantara manusia (ada) yang mempergunakan percakapan kosong untuk menvesatkam (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.⁷

Diriwayatkan oleh Amru bin Ali, dari Safwan bin Isa, dari Humaid Al-Khurraat, dari Ammar, dari Sa'id bin Jubair, dari Abu al-Sahbah, bahwa ia

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 411.

bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang firman Allah: "Dan di antara manusia ada yang memperjual belikan diri dengan berbicara tentang (kesesatan) jalan Allah." Ibnu Mas'ud menjawab, Yang dimaksud adalah nyanyian.⁸ Dan al-Hasan al-Baṣri berkata bahwa yang dimaksud adalah nyanyian dan alat musik.⁹ Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra/17:64.

وَاسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

Terjemahnya:

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (iblis) sanggup dengan suaramu (yang memukau).¹⁰

Mujahid juga berkata: Dengan hiburan dan nyanyian. Artinya, engkau mengundang mereka dengan itu untuk memperolok-olok mereka. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah: Dan goda (penggoda) lah siapa saja di antara mereka dengan suaramu, artinya setiap penebar fitnah yang mengajak kepada maksiat Allah yang Maha Mulia. Qatadah mengatakan dan Ibnu Jarir memilihnya.¹¹ Entah itu dari permainan yang diharamkan, hiburan dan nyanyian yang diharamkan, atau dari mazmur, dan musik, dan suara serial TV dan gendang, rebab, dan suara-suara lainnya.¹²

⁸Abu Al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyi Al-Baṣri, *Kitāb Tafsīr Ibn Kaṣīr*, h. 296.

⁹Abu Al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyi Al-Baṣri, *Kitāb Tafsīr Ibn Kaṣīr*, h. 296.

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 288,

¹¹Abu Al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyi Al-Baṣri, *Kitāb Tafsīr Ibn Kaṣīr*, h. 86.

¹²Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qaṭani, *al-Ginā wa al-Ma'āzif fī ḍau al-Kitāb wa al-Sunnah, wa āṣar al-Ṣaḥābah*, h. 12.

Dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي
يُحْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْخَمْرَ، يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْرِفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ، وَالْمُعَيَّاتِ،
الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ¹³

Artinya:

Dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya dari ummatku akan minum khamar, mereka akan memberinya nama selain namanya, dan mereka akan dikenal dengan kepandaian mereka dalam bernyanyi. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan menjadikan sebagian dari mereka menjadi kera dan babi.

Syaikh Ibnu al-Jauzi mengatakan dalam bukunya bahwa mendengarkan sebuah nyanyian meliputi 2 hal:

1. Nyanyian itu dapat mengalihkan hati dari bertafakkur dalam memuliakan Allah Swt. dan dari melaksanakan ibadah kepada-Nya.
2. Dapat membawa hati menuju kenikmatan duniawi yang mengajak untuk memenuhi semua hawa nafsu, kebanyakan di antaranya adalah perbuatan zina.¹⁴

Alasan beliau menyangkut pautkan nasyid juga nyanyian dengan perzinahan karena Antara nyanyian dan zina, terdapat keterkaitan dari satu sisi, yaitu bahwa nyanyian adalah kenikmatan bagi rohani, sedangkan zina adalah kenikmatan yang lebih besar bagi hawa nafsu.¹⁵

¹³Abu 'Abdullah Muhammad bin Yāzīd Ibnu Mājah al-Rab'i Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet. II; Saudi: Dār al-Ṣiddiq Linnasyir, 1435 H/2014 M), h. 846.

¹⁴Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahmān bin 'Ali bin Muhammad al-Jauziyah, *Talbīs Iblīs*, h. 198.

¹⁵Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahmān bin 'Ali bin Muhammad al-Jauziyah, *Talbīs Iblīs*, h. 198.

Pada asalnya nasyid sudah ada pada zaman dulu namun peminatnya masih kurang akan tetapi pada masa ini selain musik, nasyid juga sangat digemari dari berbagai kalangan dan kebanyakan kaum muslimin. Dan secara umum mereka sudah sangat mengetahui apa itu nasyid. Adapun pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai pengertian nasyid, Ustaz Aswanto menjelaskan:¹⁶

Nasyid berasal dari kata nasyid **نُشِدُ-أُنشِدُ** dari segi bahasa artinya mengangkat suara dengan membacakan bait-bait syair dengan memperindah suara. Dan kemudian dinisbatkan dengan islam, sehingga dinisbatkan kepada nasyid islami. Walaupun sebenarnya dari segi hukum kalau dikatakan nasyid islami kurang tepat kalau di anggap bahwasanya ini adalah memiliki hukum syari apakah diwajibkan atau disunnahkan karena dia merupakan perkara-perkara yang sifatnya mubah hanya saja maksud daripada orang-orang yang menisbatkan keislam maksudnya adalah nasyid yang bernuansa dan mengandung hal-hal tidak yang bertentangan dengan syariat islam atau hal-hal yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang nilai-nilai islam.

Sebagaimana yang disampaikan anggota dewan syariah wahdah islamiyah bahwa nasyid islami merupakan hal yang ketika terdengar di telinga maka yang terlintas dipikiran seseorang adalah sesuatu yang bernuansa islami yang lebih bermanfaat di dengarkan karena berisi nilai-nilai agama. Maka dari itu dikatakanlah nasyid islami karena nyanyian yang bernuansa islam.

Nasyid pada awalnya hanyalah sebuah senandung namun zaman ke zaman akhirnya nasyid diselingi dengan suara musik agar dapat memperindahkannya. Pada perkembangannya telah menjadi genre musik yang memiliki lirik yang bertema agama Islam. Nasyid sering digunakan sebagai sarana dakwah dan pembelajaran agama karena liriknya yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan menginspirasi spiritualitas.

Musik yang ada pada saat ini memiliki dampak negatif di mana dia dapat merubah gaya hidup seseorang contohnya dari segi berpakaian. Banyak saat ini

¹⁶Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

orang-orang yang sangat menggemari seorang penyanyi secara fanatik kepada sang idolanya. Akhirnya membuat sang penggemar meniru cara berpakaian atau gaya dari idolanya, di mana sang idola memiliki cara berpakaian yang mungkin tidak sesuai syariat, contoh berpakaian yang ketat, tidak menutup aurat, atau menggunakan gaya rambut yang tidak diperbolehkan dan hal-hal tidak diperbolehkan dalam syariat.

Tidak dipungkiri bahwa di Indonesia sudah banyak terjadi hal-hal tersebut, dimana gaya berpakaian, gaya rambut, gaya hidup dan lain-lain. Yang dilakukan oleh seorang artis akan ditiru para penggemarnya. Kebanyakan yang ada pada saat ini para artis memiliki penampilan yang mengikuti gaya orang-orang eropa di mana mereka mayoritas non muslim yang tentunya tidak mengetahui bagaimana syariat islam mengatur gaya hidup seorang muslim. Pelantun Nasyid atau disebut juga dengan Munsyid juga demikian ketika dia menggunakan penampilan yang baik maka itu akan membuat para penggemarnya akan mengikutinya dan sebaliknya, bila penampilannya kurang baik maka penggemarnya akan mengikutinya. Ustaz Aswanto Dalam wawancara yang di lakukan mengenai tentang penampilan dan gaya berpakaian para munsyid beliau mengatakan:¹⁷

Hukum asal dari pakaian adalah mubah, selama yang bernasyid ini menggunakan pakaian-pakaian yang pada dasarnya mubah dan sesuai dengan ketentuan syariah maka hukum asalnya adalah mubah. misalnya bagi laki-laki tidak menggunakan yang sempit, kemudian tidak menggunakan warna-warna yang mencolok yang menyebabkan pakaian syuhrah, tidak isbal, tidak ada gambar-gambar, tidak membentuk dengan jelas lekuk-lekuk tubuh. Tapi begitu juga dengan wanita dari segi warnanya, dari segi dia longgar, dia tidak sempit dan membentuk, tidak ada didalamnya perhiasan-perhiasan yang sifatnya tabarruj, tidak menggunakan parfum, tidak ada gambar-gambar mahluk hidup. selama ketentuan pakaian syari digunakan baik laki-laki maupun wanita dalam bernasyid maka hukum asalnya boleh dan jika terdapat pelanggaran dari ketentuan-ketentuan maka dia tidak dibolehkan baik ketika dia bernasyid ataupun tidak bernasyid. Adapun misalnya seragam atau sejenisnya maka ini adalah hal yang lumrah dan biasa selama tidak menjadi pakaian syuhrah.

¹⁷Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

Dapat diketahui bahwa penampilan seorang idola itu sangat berpengaruh besar pada diri penggemarnya. Maka dari itu setiap idola sebaiknya menggunakan pakaian yang diperbolehkan syariat, sehingga dampak yang dia timbulkan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat.

D. Karakteristik Nasyid Islami Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Dewan Syariah membolehkan nasyid dengan syarat tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan. Adapun karakteristik nasyid islami menurut pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yaitu sebagai berikut:

1. Isi atau konten tersebut tidak menyelisihi syariat atau nilai-nilai syariat.

Dalam wawancara dengan Ustaz Aswanto, beliau mengatakan:¹⁸

Bahwasanya isi atau konten tersebut tidak menyelisihi syariat atau nilai-nilai syariat misalnya dari kontennya atau isi dari syair-syair tersebut atau bait-bait tersebut tidak ada hal-hal yang mengandung kesyirikan, menduakan atau mengkultuskan seseorang lebih dari pada seharusnya atau di dalamnya kalimat-kalimat kekufuran misalnya di dalam ada ejekan kepada orang-orang tertentu atau mengolok-olok suatu syariat misalnya atau di dalamnya tidak ada hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat seseorang misalnya ada kalimat-kalimat porno dan hal-hal yang dasarnya melanggar syariat.

Dalam penjelasannya tersebut kita dapat memahami bahwa lirik dari suatu lagu sangatlah menentukan mubah atau haramnya nasyid tersebut. Maka dari itu dalam mendengarkan suatu nyanyian atau nasyid kita harus memperhatikan kembali batasan-batasan yang di tentukan dalam syariat, banyak yang dapat kita lihat hari ini lirik yang terkandung di dalam lagunya hanyalah sebatas bualan atau perkataan kosong atau kata-kata yang sia-sia saja, dan dampak dari musik itu terkadang menjadi sesuatu yang negatif, bukan untuk menghibur namun ternyata melalaikan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Furqan /25:72.

¹⁸Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Terjemahan:

Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.¹⁹

Berkata Mujahid dan Muhammad bin Hanafiyah: bahwa kata az-Zūru berarti nyanyian. Dan mereka berkata: dan semua omong kosong yang terjatuh dalam perkataan dan perbuatan, maka nyanyian termasuk di dalamnya²⁰

2. Tidak di iringi dengan alat-alat musik dan suara semacamnya.

Nasyid yang ada pada zaman ini sudah memiliki banyak alunan ada yang bermusik maupun suara yang sejenisnya, dan ini tidak diperbolehkan.

Sebagaimana yang disampaikan Ustaz Aswanto deliau berkata:²¹

Tidak di iringi dengan alat-alat musik sebagaimana yang telah kita sebutkan hadisinya tentang belakangan tersebut kemudian disimpulkan oleh ulama kita hukumnya bahwasanya haram hukumnya. Tidak diiringi dengan musik-musik baik musik klasik maupun modern atau dengan suara-suara *acapella* yang menyerupai suara-suara musik.

Salah satu dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan mengenai keharaman alat-alat musik yaitu:

a. Dalil Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Luqman/31: 6.

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 366.

²⁰Kamāluddīn Abī al-Fadhl bin Tsa'lab al-Udfuwi al-Syafi'i, *Al-Imtā' Bi Ahkām al-Sima'*, h. 97.

²¹Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyestakan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.²²

Allah berfirman dalam Q.S. al-Najm /53: 59-61.

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ أَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahan:

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? (59) Dan kamu tertawakan dan tidak menangis (60) Sedang kamu lengah (darinya) (61).²³

Ayat " وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ " memiliki berbagai macam penafsiran dari para ulama.

Menurut Sufyan al-Šauri dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: "Al-ginā' (musik)dari yaman, katakanlah kepada kami, nyanyikanlah untuk kami." Begitu juga dikatakan oleh Ikrimah.²⁴

b. Dalil dari Hadis

Berkata: ‘Abdul ar-Rahman bin Ghanmi al-Asy‘ari:

حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ -أَوْ أَبُو مَالِكٍ- الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَجِلُّونَ الْحِرَّ وَ الْحَرِيرَ، وَالْحُمْرَ وَالْمَعَازِفَ.²⁵

Artinya:

Telah mengabarkan kepadaku Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy‘ari dan demi Allah dia tidak berbohong kepada saya, bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda: Akan ada di antara umatku beberapa kelompok yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik.

Nasyid apabila berisi suara alat musik maka hukumnya sudah jelas yaitu haram, 4 ulama mazhab telah mengharamkan hal tersebut. Maka dari itu perlunya

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur’an Tajwid Warna transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 411.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 528.

²⁴Abu Al-Fidā Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kašīr al-Qurasyi Al-Bašri, *Kitāb Tafsīr Ibn Kašīr*, h. 434.

²⁵Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismāīl al-Bukhāri al-Ja‘fi, *Šahīh al-Bukhāri*, h. 123.

kita memahami baik-bik tentang pelarangan tersebut, agar kita tidak memudah-mudahkan untuk mendengarkan nasyid yang liriknya baik namun mengandung suara alat musik.

Alat musik yang menjadi pengecualian yaitu rebana dimana pengecualian ini juga hanya diperuntukkan oleh wanita saja, sebagaimana yang dikatakan Ustadz Aswanto yaitu:²⁶

Dibolehkan dalam syariat untuk wanita ini menggunakan duf atau rebana yaitu semacam gendang yang satu sisinya terbuka jadi tidak tertutup dua-duanya sisinya, kalau dua sisinya itu namanya gendang tapi kalau satu sisi tertutup tapi sisi lainnya terbuka ini namanya rebana. Itupun juga rebana adalah keringanan rukhṣah jadi hukum asalnya dari pada rebana ini nasyid ini tidak boleh menggunakan alat musik sama sekali kecuali menggunakan rebana yang kedua rebana yang digunakan hanya untuk kalangan wanita saja baik anak-anak maupun wanita yang sudah dewasa. Tidak diperbolehkannya laki-laki untuk mempergunakannya sehingga laki-laki hukum asalnya adalah haram. Pertama, dia rebana yang biasa digunakan pada qasidah Dan diberi keringanan dipergunakan hanya pada kalangan wanita anak-anak maupun dewasa. Kedua, digunakan pada kesempatan yaitu ketika pernikahan dan juga ketika hari lebaran karena hanya 2 kesempatan ini saja dalam beberapa riwayat di mana Rasulullah saw. memberikan rukhṣah.

Adapun mengenai hukum memukul rebana menurut syariat, para ulama berbeda pendapat yaitu: Pertama, al-Hafiz Muhammad bin Ṭahir mengatakan bahwa memukul rebana adalah sunnah dan pendapat ini cukup umum. Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa memukul hanya disunnahkan dalam pernikahan, dan tidak lebih dari itu.²⁷

Bolehnya wanita menggunakan rebana dalam pernikahan, karena hal itu termasuk dalam mengumumkan sebuah pernikahan itu sendiri. mereka menyanyikan lagu-lagu biasa dengan rebana, yang isinya mencakup pujian kepada suami dan keluarganya, istri dan keluarganya dan lain-lain. Namun jika rebana dan nyanyiannya dalam sesuatu yang diharamkan Allah Swt. seperti

²⁶Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024

²⁷Kamāluddīn Abī al-Fadhl bin Tsa‘lab al-Udfuwi al-Syafi‘i, *Al-Imtā‘ Bi Ahkām al-Sima‘*, h. 314.

memuji minuman keras atau perbuatan zina, maka hal itu adalah perbuatan yang tercela, bahkan jika dilakukan oleh wanita. Yang dibolehkan adalah nyanyian yang biasa.²⁸ Ahmad berkata: Disunahkan untuk memperlihatkan pernikahan, dan memukul rebana, sehingga pernikahan menjadi terkenal dan diketahui oleh banyak orang.²⁹ Di samping itu dapat kita ketahui beberapa ulama ada yang menghukumi rebana sunah dalam pernikahan dan ada yang menghukumi mubah pada saat momen pernikahan dan khitanan dan ada juga ulama yang mengharamkannya.

Hari ini kita dapat melihat banyaknya pemain-pemain rebana yang berasal dari kelompok laki-laki yang biasanya dapat kita lihat pada acara-acara pernikahan, kegiatan keagamaan, perlombaan dan lain-lain yang mana mereka memukul rebana. Beberapa dari kelompok ini di sewa dalam kegiatan-kegiatan contohnya dalam pernikahan untuk memeriahkan kedatangan atau keberangkatan pengantin. Dan hal ini tidak diperbolehkan, karena yang di berikan rukhṣah dalam memainkan alat ini yaitu hanya pada kalangan wanita saja dan bukan pada kalangan para lelaki.

3. Tujuannya hanya untuk menghibur, membangkitkan semangat, berisi nasehat-nasehat dan hikmah-hikmah yang baik.

Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara, Ustaz Aswanto mengatakan:³⁰

Isi atau konten tersebut tujuannya adalah untuk menghibur atau membangkitkan semangat atau didalamnya terdapat nasehat-nasehat dan hikmah-hikmah yang baik atau misalnya hal-hal yang memberikan rasa gembira dan senang dalam hati orang yang mendengarkannya khususnya misalnya pada acara-acara pernikahan atau hari idul fitri atau idul adha atau pada kesempatan-kesempatan yang di dalamnya ingin di bangkitkan semangat seperti ingin dihilangkan rasa jenuh ketika ada kegiatan-kegiatan

²⁸Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qaṭani, *al-Ginā wa al-Ma'āzif fī ḍau al-Kitāb wa al-Sunnah, wa āṣar al-Ṣaḥābah*, h. 119.

²⁹Syam Al-Dīn Abu Al-Faraj Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabīr* (Cet. I; Kairo: Hajar, 1415 H - 1995 M), h. 353.

³⁰Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

besar misalnya seminar atau konferensi atau semacamnya yang tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat menyegarkan kembali dan isinya terdapat nasehat-nasehat hikmah-hikmah dan hal-hal yang baik.

Nasyid yang ada saat ini memiliki lirik yang mengandung kata-kata perjuangan, dan berisi tentang nasehat, dan dinyanyikan dengan berbagai bahasa. Di Indonesia nasyid yang tersebar ada yang berbahasa Arab, Inggris dan tentunya bahasa Indonesia. Pada zaman Rasulullah saw. syair dipergunakan hanya untuk menjadi pengisi suasana agar kembali lebih semangat ketika Rasulullah saw. dan para sahabat dalam perjalanan perang, atau untuk menyuarakan pembelaan kepada Rasulullah saw. ketika ada yang menghina. Sebagaimana nasyid yang biasa di bawakan oleh kelompok nasyid yang berada di Wahdah Islamiyah diantara judulnya Pemuda Wahdah Islamiyah, Bersilaturami, Solidaritas dan Kolaborasi, Di Bawah Langit Yang Sama dan masih banyak lagi. Yang liriknya berisi perjuangan dan ajakan dalam berdakwah.

4. Tidak terlalu sering mendengarkan nasyid sehingga melalaikan tugas dan kewajiban.

Sebagaimana yang di sampaikan Ustaz Aswanto dalam wawancara beliau berkata:³¹

Dia dilakukan sebatas kebutuhan yaitu tidak terlalu sering yang menyebabkan waktunya hanya atau lebih banyak digunakan dengan nasyid sehingga ada waktu-waktu yang melalaikan dia misalkan waktu untuk membaca hal-hal yang baik berupa ilmu misalnya atau hal-hal yang mengalihkan dari murojaah, membaca alquran atau mengalihkan dari pada kegiatan-kegiatan yang lainnya, baik kegiatan bersifat wajib atau yang sunah. Intinya bahwasanya tidak mengambil waktu yang banyak dari hari-harinya sehingga tidak menyibukkannya dari banyak kegiatan-kegiatan atau manfaat-manfaat yang lebih penting.

Syaikh *Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qatan*, Seseorang tidak boleh menyibukkan dirinya dengan nasyid-nasyid sehingga melalaikannya dari Al-Qur'an dan dzikir kepada Allah Swt. Karena ada beberapa orang yang

³¹Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

mendengarkan nasyid-nasyid ini menjadi tergila-gila, sehingga mendengarkannya setiap waktu di pagi hari, sore, dalam acara-acara, saat bepergian, dan lain-lain.³²

Syair pada zaman Rasulullah saw. tidak sering dilakukan setiap saat, tidak seperti saat ini di mana penggunaan nasyid selalu dilakukan setiap jam dan setiap momen yang membuat hal tersebut tidak ada bedanya dengan mendengarkan musik yang ber jam-jam dan pada setiap tempat sehingga dapat melalaikan dari hal-hal yang bermanfaat. Nasyid diperbolehkan tapi bukan berarti kita dapat mendengarkannya setiap saat, kita perlu mengetahui aturan-aturan yang ditentukan syariat dalam segala sesuatu agar terhindar dari kelalaian.

5. Para penyanyi laki-laki dapat melantunkan nasyidnya di depan para lelaki maupun perempuan dengan menjaga batasan, adapun penyanyi wanita hanya boleh melantunkan nasyidnya di depan para wanita saja.

Ustaz Aswanto menuturkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh para munsyid dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sebagaimana perkataannya yaitu:³³

Bahwasanya wanita-wanita yang suaranya sudah bisa menimbulkan fitnah dan menimbulkan godaan kepada lelaki walaupun belum sampai baliq tetapi misalnya suaranya sudah kelihatan tidak sama lagi dengan suara anak-anak maka ini tidak dibenarkan untuk di dengarkan oleh laki-laki karena ini bisa menyebabkan laki-laki tersebut tergoda terfitnah yang bisa saja membangkitkan syahwatnya dan bisa saja memikirkan yang tidak dibenarkan. Di kalangan wanita baik itu anak-anak maupun dewasa bernasyid di hadapan sesama wanita dan laki-laki. Baik anak-anak maupun dewasa itu saling melantunkan nasyid dihadapan sesama mereka.

Dapat dipahami bahwa setiap wanita yang sudah baliq tidak boleh lagi melantunkan nasyid di depan para lelaki dewasa, karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah karena suaranya. Namun anak kecil wanita juga harus tetap memperhatikan suaranya, ketika suaranya sudah berubah menyerupai suara

³²Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qaṭani, *al-Ginā wa al-Ma'āzif fī ḍaw al-Kitāb wa al-Sunnah, wa āṣar al-Ṣaḥābah*, h. 105.

³³Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

wanita dewasa sehingga dapat menimbulkan fitnah sebagaimana yang kembali dijelaskan Ustaz Aswanto yaitu:³⁴

Adapun jika dia adalah anak-anak kecil maka tidak mengapa dia melantunkan nasyid tersebut dihadapan laki-laki walaupun anak kecil ini laki-laki atau wanita demikian juga sebaliknya anak laki-laki yang melantunkan nasyid-nasyid dihadapan wanita. Demikian juga laki-laki melantunkan nasyid-nasyid tersebut dan didengarkan oleh wanita selama suaranya ini tidak menimbulkan fitnah bagi wanita. Dibolehkannya anak kecil wanita di hadapan semua orang baik laki-laki maupun wanita selama anak ini masih kecil dan suaranya ini belum ada perubahan yang menyebabkan dia sama dengan suara wanita dewasa. Anak kecil laki-laki bisa melantunkan dihadapan semuanya baik laki-laki maupun wanita. wanita dewasa ini tidak boleh diperdengarkan atau didengarkan kecuali dihadapan sesama wanita.

Adapun dalil yang menjelaskan bahwa wanita harus menjaga suaranya di depan laki-laki yang bukan mahramnya yaitu, Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33:32.

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا³⁵

Terjemahnya:

Wahai istri-istri Nabi! kamu tidak se-perti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hati-nya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa wanita tidak boleh membuat suaranya mendayu-dayu sehingga lelaki dapat terfitnah meski tidak menggunakan suara alat musik.

Zaman ini kita dapat melihat fenomena penyanyi wanita yang sudah ada di setiap penjuru dunia, tidak hanya di luar negeri namun juga terjadi di Indonesia. Penyanyi wanita bukan hal yang jarang dijumpai bahkan sekarang ada program-

³⁴Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

³⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Mutakabbir al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*, h. 422.

program TV yang khusus pencarian bakat dan di dalamnya wanita dapat menjadi pesertanya, namun yang di sayangkan penyanyi-penyanyi wanita yang tampil di TV, atau di setiap media sosial itu berpakaian yang tidak sesuai syariat, atau tidak menutup aurat bahkan lebih mempertontonkan lekak lekuk tubuhnya di depan para wanita maupun laki-laki. Dan hal inilah yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam melantunkan nasyid namun banyak orang yang belum mengetahui bagaimana syariat mengatur hal tersebut.

Dari wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa ada 5 poin penting dalam mengetahui ketentuan-ketentuan dalam mendengarkan nasyid menurut pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Kita sebaiknya berhati-hati dalam melantunkan nasyid, tidak semua nasyid yang ada pada saat ini dapat didengarkan dan dapat diperdengarkan, akan tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas.

Nasyid saat ini banyak digunakan sebagai sarana dalam berdakwah contohnya dalam beberapa kegiatan orang menggunakan nasyid sebagai *background* dalam sebuah kegiatan talim, dan kajian-kajian islami. Dan dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa dakwah dan nasyid itu berkesinambungan sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian Eri Satria Bin Sanusi dan Roslan Mohamed Ruang sempit yang menghubungkan antara seni dan dakwah adalah terletak kesamaan penyampaian makna pesan yang terkandung di dalamnya.³⁶ namun dalam pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah itu memiliki pandangan yang berbeda sebagaimana yang dikatakan Ustaz Aswanto:

Dalam lembaga wahdah islamiyah nasyid bukanlah sebagai salah satu sarana dakwah. Yang biasa dilakukan yaitu dengan hal-hal biasa misalnya dengan buku, ceramah, ta'lim, tarbiyah, khutbah atau misalnya dakwah yang fardiyah atau jamai ini adalah sarana-sarana dakwah demikian juga

³⁶Eri Satria Bin Sanusi dan Roslan Mohamed, "Analisis Terhadap Peran Nasyid dalam Dakwah", h. 241.

uslub atau metode dakwah yang disebutkan tadi. Intinya nasyid ini bukanlah salah satu diantara sarana atau metode dakwah dalam lembaga dewan syariah. Dewan syariah wahdah islamiyah ini memandang bahwasanya nasyid ini hanyalah sebagai sarana untuk memberi semangat untuk menghilangkan kejenuhan dalam kegiatan-kegiatan sehingga dia bukanlah sebagai sarana dakwah yang digunakan untuk berdakwah. Dia hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan tetapi bukanlah sarana atau metode dakwah yang digunakan dalam lembaga.

Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah nasyid bukanlah sarana yang penting dalam sebuah dakwah. Namun nasyid ini bertujuan untuk memberikan semangat dan menyegarkan suasana dalam kegiatan, tanpa menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran agama secara langsung. Dia lebih fokus pada menyampaikan pesan-pesan positif dari pada menjadi sarana utama untuk berdakwah di lembaga wahdah islamiyah.

Nasyid, meskipun dapat memberi pesan-pesan moral dan spiritual, tidak dianggap sebagai elemen kunci dalam strategi berdakwah. Meskipun dapat menyampaikan nilai-nilai keagamaan melalui liriknya, tetapi berbagai metode lain seperti ceramah, membaca tulisan, diskusi, ikut suatu kajian, dan pengajaran langsung juga memiliki peran yang sama pentingnya, bahkan lebih dari itu dalam hal menyebarkan ajaran agama. Contoh seperti, dalam lingkungan institusi keagamaan, lebih sering ditemui pendekatan-pendekatan yang lebih langsung dan terstruktur dalam proses penyampaian pesan-pesan keagamaan, sedangkan nasyid seringkali digunakan sebagai pelengkap atau hiburan semata, bukan sebagai fokus utama dalam upaya dalam metode menyampaikan sebuah dakwah.

E. Nasyid Islami dengan Acapella Menurut Pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Saat ini nasyid yang dapat kita lihat begitu beragam bentuknya dari nasyid yang tanpa musik akhirnya diiringi musik dengan berbagai jenis musik, ada yang dengan dangdut, pop, suara DJ, *acapella*, dll. Terkadang kita mendengarkan nasyid yang asalnya tidak bermusik akhirnya diberi musik, ini terjadi dikarenakan

orang-orang yang suka mendengarkan lirik lagu dengan musik, ketika mendengar lagu tanpa musik merasa ada yang kurang indah di telinga sehingga dimasukkan iringan musik agar orang mendengarnya lebih tertarik terutama orang-orang pecinta musik.

Fenomena yang sangat menonjol saat ini dikalangan kader Wahdah Islamiyah mengenai penggunaan nasyid yang memasukkan alunan suara rimtis dari tubuh manusia yang sering disebut *Acapella*. Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh ustaz Aswanto:³⁷

Kita telah mengetahui hadis Nabi yang telah melarang penggunaan alat-alat musik sebagaimana yang sabdakan oleh Rasulullah saw bahwasanya:

لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحَيْرَ وَ الْحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ.

“bahwasanya akan ada sekelompok orang dari ummatku yang menghalalkan perzinahan, dan juga kain sutra, khamar dan alat-alat musik.” (diriwayatkan oleh bukhari secara ta’liq). Disini menunjukkan keharaman menggunakan alat-alat musik tersebut sehingga disini yang dilihat adalah maknanya dimana maknanya disini adalah suara-suara musik. Sehingga apa saja yang memiliki makna yang sama maka akan mengambil hukumnya karena al-ibrah yang menjadi patokan menjadi dasar adalah maknanya dan apa yang menjadi inti atau esensi dari pada hal tersebut. Sehingga dengan demikian jika menghasilkan suara yang sama maka hukumnya sama dengan menggunakan alat apapun termasuk dengan menggunakan suara-suara mulut misalnya atau dikenal dengan *acapella*. maka suara-suara mulut ketika dia menyerupai suara-suara musik baik musik klasik maupun modern yang ada pada zaman sekarang ini. Maka dia mengambil hukum yang sama karena dalam syariat ada yang namanya *al-asybah wannazoir* hal-hal yang serupa dimasukkan dalam satu hukum sehingga dalam hal ini *acapella* atau suara yang di sampaikan dengan mulut yang mirip sekali dengan suara musik itu mengambil hukum yang sama.

Menurut pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang menggunakan qaidah *al-Asybah wannazoir* (adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada kemiripan atau kesamaan antara dua hal atau situasi yang mungkin memiliki perbedaan nyata, tetapi memiliki kesamaan dalam beberapa

³⁷Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

aspek atau karakteristik tertentu) yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang menyerupai suara musik, meski itu dari suara tubuh manusia atau dari mulutnya namun suara yang ditimbulkan itu mirip dengan suara musik maka hukumnya haram dan dalam hal ini termasuk *acapella*.

Syaikh Nashiruddin al-Albani Dalam bukunya *Tahrīm Alāt al-Ṭarb* memberikan sebuah nasehat, beliau mengatakan: bahwa nyanyian tersebut dapat dilagukan dengan melodi lagu-lagu yang mengandung unsur kefasikan, dan mengikuti pola musik Timur atau Barat yang menyenangkan pendengar dan membuat mereka terhanyut dan terlarut dalam suasana, sehingga yang dimaksud bukanlah nyanyian itu sendiri, tetapi lebih kepada melodi dan hiburan. Ini merupakan bentuk baru pelanggaran, yaitu menyerupai orang kafir dan bebas dari segala keterikatan.³⁸

F. Upaya Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Mengawasi dan Mempertahankan Karakteristik Nasyid Islami

Setelah pemaparan mengenai Nasyid diatas mulai dari pengertian, hukum, karakteristik, serta fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, salah satu cara Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam mempertahankan karakteristik yang terjadi dalam perkembangan zaman dan tren musik modern, Dimana saat ini para kader Wahdah Islamiyah juga masih banyak yang belum mengetahui hukumnya dan bahkan masih menggunakan nasyid dalam beberapa kegiatan lembaga yang belum bisa di sebut sebagai nasyid yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Maka disini Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam mengawasi dan membimbing perkembangan nasyid Islami di lingkungan organisasi ini Ustaz Aswanto menyatakan bahwa:³⁹

³⁸Muhammad Nāṣruddin al-Albāni, *Tahrīm Alāt al-Ṭarb*, h. 181.

³⁹Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

Sebagaimana tupoksi dewan syariah sebagai lembaga pengawas syariat dan pelaksanaan syariat dalam ruang lingkup internal lembaga wahdah islamiyah maka dewan syariah senantiasa secara lembaga atau secara perorangan sebagai anggota dewan syariah melakukan fungsi tersebut. Sehingga ketika ada yang melanggar kemudian diberikan teguran baik itu secara tertulis, dipanggil, secara langsung atau secara lisan disampaikan kepada anggota wahdah islamiyah.

Oleh karena itu dalam wawancara tersebut Ustaz Aswanto menyatakan langkah-langkah mempertahankan karakteristiknya adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Dilakukan Melalui tulisan ilmiah yang kemudian setelah itu dikeluarkan surat putusan.
2. Dilakukan Pengawasan langsung kepada kegiatan-kegiatan yang ada di ruang lingkup lembaga wahdah islamiyah.
3. Dilakukan dalam bentuk taujihah atau nasehat umum dari anggota dewan syariah kepada anggota wahdah islamiyah di kesempatan-kesempatan yang ada, apakah misalnya itu di ta'lim atau dauroh atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang diberi kesempatan dewan syariah untuk menyampaikan pandangannya dalam perkara tersebut.

Dari semua penjelasan mengenai ketentuan nasyid islami menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, diketahui pernyataan tersebut belum tertulis dalam sebuah surat putusan, sebagaimana yang dikatakan Ustaz Aswanto yaitu:⁴¹

Secara surat keputusan ini belum dikeluarkan secara resmi, terbatas pada yang sifatnya liqa 'ilmi atau pertemuan 'ilmi di mana dikaji hal tersebut secara ilmiah oleh salah satu anggota dewan syariah yang kemudian dipaparkan dihadapan seluruh anggota dewan syariah, kemudian di situlah ditetapkan. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi dari ketentuan-ketentuan itu adalah merupakan ketentuan yang sudah pernah disampaikan dari anggota dewan syariah sebagai jawaban konsultasi syariah sehingga dia mewakili pendapat dari dewan syariah walaupun belum keluar sebagai suatu surat keputusan resmi. Berkaitan dengan ini dewan syariah sendiri sudah mengagendakan untuk melakukan liqa 'ilmi atau *mubāhasa* diskusi ilmiah berkaitan dengan hal ini. Dan sudah ada salah satu dari anggota dewan syariah yang ditugaskan untuk menyiapkan makalah tersebut. Sebenarnya sudah pernah hanya saja sempat tertunda.

Dari pernyataan Ustaz Aswanto kita dapat mengetahui bahwa pedoman dan ketentuan-ketentuan yang telah di paparkan dalam hasil wawancara tersebut, masih dalam proses perampungan untuk di jadikan surat keputusan yang

⁴⁰Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

⁴¹Aswanto Muhammad Takwin (46 Tahun), Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, Online, 02 Juni 2024.

kemudian akan menjadi suatu pedoman resmi untuk para kader Wahdah Islamiyah dalam persoalan nasyid kedepannya.

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh salah satu anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk kehati-hatian yang perlu kita ketahui adalah segala ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat tidak lain hanya untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana halnya dengan nasyid Islami ini dibawakan pada momen tertentu, dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan karakteristik yang telah ditetapkan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hukum nasyid menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yaitu mubah. Kemubahan ini dengan menjaga karakteristiknya sesuai tuntunan nabi saw.
2. Karakteristik nasyid islami perpektif dewan syariah wahdah islamiyah yaitu memiliki beberapa ketentuan yaitu: Pertama, isi atau konten tersebut tidak menyelisihi syariat atau nilai-nilai syariat. Kedua, tidak di iringi dengan alat-alat musik dan suara semacamnya. Ketiga, tujuannya hanya untuk menghibur, membangkitkan semangat, berisi nasehat-nasehat dan hikmah-hikmah yang baik. Keempat, tidak terlalu sering mendengarkan nasyid sehingga melalaikan tugas dan kewajiban. Dan kelima, para penyanyi laki-laki dapat melantunkan nasyidnya di depan para lelaki maupun perempuan dengan menjaga batasan, adapun penyanyi wanita hanya boleh melantunkan nasyidnya di depan para wanita saja.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Nasyid Islami.
2. Penelitian ini menjadi panduan praktis bagi para kader Lembaga Wahdah Islamiyah dan umat Islam dalam mengisi kegiatan dengan Nasyid Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Karīm

Buku:

- Al-Albāni, Muhammad Nāḥṣiruddīn. *Tahrīm Alāt al-Ṭarb*. Cet.II; Damasyqa: Maktabah al-Dalīl, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Aṣārī, Abdullah ibn Abdul al-Hamīd. *al-Ginā wa al-Mūsīqā baina al-Lahw wa al-Wa'īd*. Cet.1; Gozza: al-Gurabā,1422 H.
- Al-Arabiyyah, Mujma' al-Lugah. *al-Mu'jam al-Wasīl*. t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1432 H/2011 M.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016 M.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2010 M.
- Amruddin, dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Cet. 1; Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022 M.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Suka-Press, 2021 M
- Al-Baṣṣī, Abu Al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī. *Kitāb Tafsīr Ibn Kaṣīr*. Cet. I; Bairut: Dār Kutub al-'Alamiyah 1419 H.
- Al-Bagdadī, Ibnu al-jauzī. *Tablīs Iblīs*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1421 H/2001 M.
- Al-Fāiruz, Muhammad ibn Ya'qūb. *al-Qamūs al-Muḥīṭ*. Cet. VI; Dimasyq: Muassasah al-Risālah, 1998 M.
- Fadhallah, *Wawancara*. Cet. I; Jakarta Timur: Unj Press, 2021 M.
- Hadi, Abd. dkk. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologis, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Cet. I; Purwokerto Selatan: Pene Persada, 2021 M.
- Al-Jauziyah, Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahmān bin 'Ali bin Muhammad. *Talbīs Iblīs*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr, 1421 H/2001 M
- Jurdi, Syarifuddin. *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia: sejarah, perkembangan dan transformasi gerakan Islam*. Cet. I; Bantul: PT Gramasurya, 2021 M.
- Al-Ja'fī, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār ibn kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Mutakabbir al-Qur'an Tajwid Warna transliterasi Perkata Terjemah Perkata*. Surabaya: Nur Ilmu, 2017 M.
- Kementrian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet III, Jakarta: 2018.
- Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Siba Makassar, Edisi Revisi*. Makassar: Siba Publishing, 2022-2023 M.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. I: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 M.
- Al-Maqdīsī, Syam Al-Dīn Abu Al-Faraj Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *al-Syarh al-Kabīr*. Cet. I; Kairo: Hajar, 1415 H - 1995 M.

- Al-Naīsābūrī, Abu al-Husaīn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyaīrī. *Ṣahih Muslim*. Turki: Dār al-Ṭabbā‘a al-‘Āmirah, 1334 H.
- Al-Qaṭani, Sa’id bin ‘Ali bin Wahf. *al-Ginā wa al-Ma’āzif fī daw al-Kitab wa al-Sunnah, wa āsar al-Ṣaḥābah*. Riyād: Jeraisy, 1405 H.
- Al-Qazwīnī, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yāzīd Ibnu Mājah al-Rab‘i. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. II; Saudi: Dār al-Ṣiddiq Linnasyir, 1435 H/2014 M.
- Al-Syafi’i, Kamāluddīn Abī al-Fadhl bin Tsa‘lab al-Udfuwi. *Al-Imtā’ Bi Ahkām al-Sima’*. Istanbūl: Dār al-Lubāb, 1440 H/2019 M
- Al-Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. 1; t.t.p: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 1414 H/1994 M.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing, 2015 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Al-Ṭabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabari Jāmi’u al-Bayan ‘an Tawīl al-Qur’an*. Cet. I; t.t.p: Dār Hajar, 224-310 H.
- Yulika, Febry. *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*. Padang Panjang: Isi Padang Panjang, 2016.

Jurnal Islam:

- Fikri, Sholeh. “Seni Musik dalam Perspektif Islam”, *Studi Multidisipliner* 1, no. 2 (2014): h. 2-25.
- Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang* 22, no. 1 (2016): h. 74-79.
- Hardian, Novri. “Dakwah dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadits”, *al-Hikmah* 5, no. 1 (2018): h. 42-52.
- Maqsurah, Ainil, dkk. Seni Beatbox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam. *Bustanul Fuqaha* 1, no. 3 (2020): h. 367-389.
- Sanusi, Eri Satria Bin dan Roslan Mohamed. “Analisis Terhadap Peran Nasyid dalam Dakwah”, *Islam Futura*, no. 2 (2017): h. 227-242.
- Yanti, Fitri. “Komunikasi Dakwah dalam Kesenian Nasyid”, *al-Mishbah* 12, no. 2 (2016): h. 211-236.
- Zulkifli, Hannah dan Khazri Osman, “Pendekatan Nasyid dalam Dakwah Islam”, t.p. (2022): h. 1-12.

Skripsi:

- Latif, Abdul. “Hukum Musik Menurut Imam Abu Hamid al Ghazali (450-505 H) dalam Kitab *Ihya Ulumuddin* dan Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah (751-791 H) dalam Kitab *Ighatsatul Lahfan Min Mashaidisy Syaithan*”. *Skripsi*. Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Mardiani, Reni. “Syiar dalam Alunan Syair: Nasyid Seni Dakwah Islam di Bandung Tahun 1990-2004”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Adab dan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

- Rahmayanti, Sri. “Aktualisasi Kaidah *al-Ajru Wa al-Ḍamān Lā Yajtama ’ān* dalam Penyewaan Rumah Studi Kasus di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo”. *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab Siba Makassar, 2022.
- Safar, “Hukum Mendengarkan Musik dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan”. *Skripsi* Makassar: Fak. Agama Islam UNISMU, 2022.
- Jumhardi, Agus Idwar. “Nasyid morfosis di Indonesia”. *Tesis*. Jakarta: KPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Situs dan Sumber Online:

- Al-Bugisi, Abu Karimah Askari bin Jamal. “Fatwa Ulama tentang Nasyid Islami”, artikel dari (<https://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fatwa-ulama/fatwa-ulama-tentang-nasyid-islami/>). (13 September 2023).
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: Pustaka Ilmu, 2020. https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif (1 Oktober 2023).
- Pryatna, Muhammad Dadang. *Nasyid dan Perkembangannya di Indonesia*. https://www.academia.edu/92295094/NASYID_DAN_PERKEMBANGANNYA_DI_INDONESIA. (18 November 2023).
- Seto, Wiyonggo. “Syair Shohabat Hasan Bin Tsabit Yang Menggetarkan” (t.t.p.: t.p., 2017), h. 1. <https://wiyonggoputih.blogspot.com/2017/12/syair-shohabat-hasan-bin-tsabit-yang.html> (20 Desember 2023).
- Tim Konsultasi Agama Wahdah Islamiyah (WI), “Hukum Nasyid atau Nyanyian Dalam Islam”, Situs resmi WI. (<https://wahdah.or.id/hukum-nasyid-nyanyian/>). (12 Oktober 2023).
- Wahdah Islamiyah (WI), “Sejarah Berdiri & Manhaj”, Situs Resmi WI. <https://wahdah.or.id/sejarahberdiri-manhaj/> (14 Oktober 2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan I: Bukti Pelaksanaan Wawancara





Lampiran II: Kegiatan-Kegiatan Muslimah Wahdah Islamiyah yang menggunakan nasyid-nasyid





Lampiran III: Foto Penampilan Para Grup Nasyid Wahdah Islamiyah



**Nasyid Pemuda Harapan Negeri |
Mukernas Wahdah Islamiyah 2023**





Nasyid-nasyid menyejukkan Wahdah Islamiyah



Nasyid Wahdah Islamiyah

Lampiran IV: Surat Izin Penelitian



Nomor : 73/STIBA-MKS/B/DI/2024 Makassar, 13 Zulkaidah 1445 H
 Lampiran : - 22 Mei 2024 M
 Hal : Izin Penelitian

Yth. : Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : DIAN EKAWATI
 NIM : 2074233078
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"KARAKTERISTIK NASYID ISLAMI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 25 Mei 2024 s.d. 9 Juni 2024.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,

 Akhmad Hanafi Dain Yunta
 NIP. 05101975091999459

Tembusan:
 1. Arsip

Lampiran V: Surat Telah Melakukan Penelitian

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH		جمعية الوحدة الإسلامية مجلس الشريعة
WAHDAH ISLAMIYAH ORGANIZATION		
MASJID ANAS BIN MALIK STIBA, JL. INSPEKSI PAM MANGGALA MAKASSAR 90234, TELP. 085298004355 EMAIL: DEWANSYARIAHWAHDAH@GMAIL.COM		
		
SURAT KETERANGAN		
Nomor: K.027/IL/DSY-WI/12/1445		
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاة، وبعد:		
Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menerangkan bahwa:		
Nama	:	DIAN EKAWATI
NIM	:	2074233078
Perguruan Tinggi	:	Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar
Program Studi	:	Perbandingan Mazhab
Benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan:		
Nama	:	Aswanto Muhammad Takwi, Lc., M.A.
Jabatan	:	Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah
Waktu	:	09 Juni 2024
untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul "KARAKTERISTIK NASYID ISLAMI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH".		
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.		
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم		
		Makassar, 03 Zuhijjah 1445 H 10 Juni 2024 M
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH		
		
<u>Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.</u> Ketua		<u>Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.</u> Sekretaris

Tembusan Kepada:
1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran VI: Pedoman Wawancara

Tanggal Wawancara : 02 Juni 2024

Tempat/ Waktu : Online

1. Menurut pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, apa yang dimaksud dengan nasyid Islami?
2. Bagaimana pandangan dewan syariah wahdah islamiyah terhadap fenomena nasyid islami yang berkembang di Indonesia dan dunia islam lainnya (apakah sesuai dengan syariat atau tidak)?
3. Bagaimana dengan fenomena *acapella* pada zaman sekarang kebanyakan nasyid yang dipakai itu memiliki atau berisi aluna *acapella*?
4. Apa saja karakteristik atau ciri-ciri utama yang harus dimiliki oleh sebuah nasyid agar dapat dikategorikan sebagai nasyid Islami?
5. Apakah nasyid islami memiliki urgensi dalam perkembangan syiar islam dan lembaga wahdah islamiyah?
6. Apakah terdapat batasan atau aturan tertentu terkait dengan instrumen musik yang digunakan dalam nasyid Islami menurut perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah?
7. Bagaimana pendapat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang penampilan dan gaya berpakaian para penyanyi atau grup nasyid Islami?
8. Apakah terdapat perbedaan karakteristik antara nasyid Islami untuk laki-laki dan perempuan menurut pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah?
9. Apakah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki pedoman atau panduan khusus terkait dengan karakteristik nasyid Islami? Dalam bentuk (panduan secara tertulis atau dalam bentuk file)?

10. Bagaimana peran Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam mengawasi dan membimbing perkembangan nasyid Islami di lingkungan organisasi ini? (Apakah wahdah islamiyah telah mensosialisasikan mengenai makna nasyid islami yg sebenarnya) ?
11. Menurut pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, bagaimana cara menjaga dan mempertahankan karakteristik nasyid Islami di tengah perkembangan zaman dan tren musik modern?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dian Ekawati

TTL : Mambi, 25 Juni 2001

Asal Daerah : Kab. Mamasa, Kec. Mambi

Pendidikan Formal :

1. SD : SDN 001 Center Mambi
2. SMP : SMPN 1 Mambi
3. SMA : SMAN 1 Mambi
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Identitas Orang Tua :

1. Ayah :
 - a. Nama : Najamuddin, S.ag.
 - b. Pekerjaan : Pensiunan
 - c. Umur : - (Meninggal Dunia)
 - d. Alamat :Tampak Tondak, Jln. Poros Mamasa-Mamuju, Kel. Mambi.
2. Ibu:
 - a. Nama : Darmawati, S.Pd.i.
 - b. Pekerjaan : PNS (Guru SD)
 - c. Umur : 51 Tahun
 - e. Alamat :Tampak Tondak, Jln. Poros Mamasa-Mamuju, Kel. Mambi.
5. Riwayat Organisasi
 - a. Sekertaris Osis SMPN 1Mambi
 - b. Anggota Rohis SMAN 1 Mambi
 - c. Anggota Qism Ibadah UKM Aspuri Kampus Stiba Makassar